



PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khurin  
Indawati Alias Churin Indahwati Binti Edi  
Purwanto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06  
November 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jelakrejo Rt  
001 Rw 005 Kelurahan Blandongan  
kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2/IX/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024;

Terdakwa Khurin Indawati Alias Churin Indahwati Binti Edi Purwanto ditahan dalam tahanan Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Wiwik Tri haryati, S.H.,M.H., Elis Andarwati, S.H.M.Hum., advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di

Halaman 1 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Juanda Lingkungan Wiranganom Rt 03 Rw 06 kelurahan Jogosari  
Pandaan Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember  
2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHWATI Binti EDI PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*” melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHWATI Binti EDI PURWANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti tanda pengenal kepegawaian / ID CARD Kepegawaian AN.INDAH sebagai karyawan Pandawa 87 TRANS.
  - 2) 1 (satu) berkas Surat Lamaran Pekerjaan SDRI KHURIN INDAHWATI.
  - 3) 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) PT. Pandawa Delapan Tujuh.

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel rincian kerugian secara terperinci hasil audit tim 7, dari tahun 2021 s/d tahun 2024.
- 5) 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan/karyawati PT Pandawa 87 Pasuruan.
- 6) 1 (satu) lembar struktur organisasi PT Pandawa 87 Pasuruan.
- 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama KHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758 beserta kartu ATMnya.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 8) 1 (satu) lembar surat/kertas yang berisi gambar/ screenshot bukti tranfer pembayaran pada tanggal 23/03/2024, 19:56:04 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan (keterangan plnsn jateng 8 sd 9 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/05/2024, 10:85:30 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keterangan (DP bangil Pas Pasir putih) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 01/06/2024, 13:53:14 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan (keterangan plnsn balekambang 2 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/03/2024, 01:03:44 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan (keterangan pelnsn trenggalek 15 juni 24) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758.
- 9) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0890945708 atas nama PUJA SMARA RATIH dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.
- 10) 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0500304227 atas nama BAGUS PRASETYO dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAHAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2024.
- 12) 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAHAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Mei 2024.

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2021.
- 14) 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan November 2021.
- 15) 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2022.
- 16) 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Desember 2022.
- 17) 1 (satu) lembar rincian iuran tenaga kerja BPJS KESEHATAN Ketenagakerjaan A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan tahun 2024.
- 18) 4 (empat) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758 mulai tahun 2021 s/d tahun 2024.
- 19) 4 (empat) bendel rekening koran bank BCA dengan No. Rek 7900435449 atas nama KHISBULLAH dari bulan April Tahun 2021 s/d bulan Mei Tahun 2024.
- 20) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 6150412950 atas nama Sdr. TOIFATUL MUSLIMAH (istri sah dari saksi Sdr. Drs. Nurul ABADI., M.M) dari bulan September tahun 2021 s/d bulan Juni tahun 2024.
- 21) 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. BAGUS kepada Sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 18 April 2024.
- 22) 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari TAUFIK kepada sdr. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 08 Mei 2024.
- 23) 2 (dua) lembar print out catatan data pengeluaran Pribadi SDRI. KHURIN INDAWATI yang tertulis dari tahun 2021 s/d 2024 yang terdapat dalam perangkat Komputer ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam .
- 24) 8 (delapan) buku kas PT Pandawa 87 Pasuruan dari tahun 2021 s/d tahun 2024.

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) set Komputer Merk ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam , Keyboard warna Hitam dan Mouse warna Hitam.

26) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merk SANDISK dengan kapasitas 32 GB.

27) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : N-5630-TDI beserta kunci dan STNK Nopol : N-5630-TDI atas nama JUWARIYAH.

28) 1 (satu) Buah TV Merk Panasonic 32 Inch beserta remote.

29) 1 (satu) Buah Lempeng barbel 5 Kg Merk Kettler.

30) 2 (dua) Buah barbel tangan 2 Kg Merk Kettler.

31) 2 (dua) Buah barbel tangan 1 Kg Merk Kettler.

32) 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro, warna hitam-abu beserta doskbook dan charger handphone

**Dikembalikan kepada PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui saksi H. JUMHAYADI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHAWATI Binti EDI PURWANTO** hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**

Halaman 5 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, berupa uang milik PT. Pandawa 87 Pasuruan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2014 sampai dengan 2024 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa bekerja pada PT. Pandawa 87 Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan No : 010-SK/PWD.87/PO/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014, mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.364.500 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah), yaitu terdakwa sebagai Customer Service/Marketing PT. Pandawa 87 yang berdasarkan SOP bertugas antara lain:

- 1) Melayani Customer yang datang ke garasi;
- 2) Melayani Customer dengan menanyakan kepada customer mengenai kebutuhan armada yang diperlukan di tanggal bulan dan yang dibutuhkan;
- 3) Menanyakan kepada customer akan kebutuhan tipe armada bus yang akan digunakan;
- 4) Menanyakan kepada customer rencana penjemputan dan tujuan wisata yang akan dituju;
- 5) Menanyakan kepada customer berapa lama trip yang akan dijalani
- 6) Memberikan harga sesuai standart yang ditentukan oleh perusahaan
- 7) Menulis di nota pesanan dan mengimput data penjualan pada jadwal perencanaan trip setelah terjadi kesepakatan harga
- 8) Memasukkan data di jadwal perencanaan trip yang ada di komputer dan memberikan tanda pembeda warna yang sudah ditentukan oleh perusahaan ( kolom putihan = pesanan sementara belum ada transaksi keuangan, kolom warna merah = pesana yang sudah membayar DP, kolom warna biru = pesana yang sudah membayar lunas)
- 9) Semua transaksi pembayaran yang sudah disepakati harus disetor ke kasir (Tunai ke kasir, Transfer ke rekening yang ditunjuk perusahaan sesuai cabang masing masing)
- 10) Membuat invoice order dengan mencantumkan (tanggal trip jalan, driver dan crew yang ditunjuk, nopol unit, seat jumlah bangku, tujuan wisata, jumah hari, jam penjemputan, nama pemesan, harga tanggal

Halaman 6 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP dan pelunasan) setelah memastikan pembayaran pelunasan pesanan customer sesuai trip yang di tentukan

11) Melayani customer maupun biro langganan agar dapat selalu repeat order

12) Melaporkan setiap hari jadwal perencanaan trip kepada manager oprasional marketing agar bersama sama memantau perkembangan pemasaran unit armada secara rutin.

13) Memastikan dan bertanggung jawab akan kebenaran data pesanan cotumer.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa menanyakan kepada saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA yang bertugas sebagai Kasir Pengganti terkait password komputer khusus Kasir dengan tujuan mengecek pembukuan *accounting*. Kemudian terdakwa mengganti nama customer serta nilai uang yang sudah masuk ke PT. Pandawa 87 Pasuruan dan sudah lewat tripnya dengan nama customer baru sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa, sehingga membuat seolah-olah nama baru tersebut sudah membayar DP atau lunas ke PT. Pandawa 87 Pasuruan. Hal itu untuk supaya penyewa bus yang sudah pesan ke terdakwa armada bus bisa jalan, selain ituantisipasi apabila ada pengecekan atau audit dari PT. Pandawa 87 Pasuruan tidak ketahuan jika ada order dari pemesanan bus yang baru karena nama tersebut sudah terdakwa masukkan ke dalam data komputer dengan cara mengganti nama pemesan bus yang baru karena nama tersebut sudah saya masukkan ke data komputer dengan cara mengganti nama pemesan lama di data komputer dengan nama pemesan order bus yang baru.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa menawarkan kepada costumer yang menyewa armada bus di PT. Pandawa 87 Pasuruan akan mendapatkan harga sewa dengan diskon karyawan namun tidak boleh diketahui orang lain. Kemudian sesuai peraturan PT. Pandawa 87 Pasuruan terhadap pembayaran sewa armada bus seharusnya dibayar oleh customer langsung ke kasir PT. Pandawa 87 Pasuruan atau melalui transfer ke No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI, namun atas penawaran terdakwa

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut customer melakukan pembayaran melalui transfer ke No. Rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHWATI milik pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan antara lain :

- Berdasarkan rekening koran saksi BAGUS PRASETRO, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

- Pada bulan Januari 2021 mentransfer sebanyak sekali yaitu tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2021 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 41.660.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada bulan April 2021 mentransfer sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Juli 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada bulan September 2021 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2021 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 52.950.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Desember 2021 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 33.420.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 50.070.000,- (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 168.660.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 59.706.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 46.738.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 80.300.000,- (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 51.404.000,- (lima puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah)
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 141.824.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada bulan Juli 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 41.881.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Pada bulan september 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.362.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 124.288.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp. 57.212.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 91.830.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.656.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Pada bulan April 2024 mentransfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 120.052.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu rupiah)

Jadi total transaksi yang saksi BAGUS PRASETRO lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 261 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 2.172.410.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian uang transfer tersebut sudah termasuk pembayaran air mineral merk cleo dan mie kemasan (pop mie) dengan rata-rata per bulan 500ribu rupiah sejak bulan Maret 2021 karena saksi BAGUS PRASETRO melakukan investasi modal di toko milik terdakwa.

• Berdasarkan rekening koran saksi KHISBULLAH HUDHA, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

- Pada bulan April 2021 mentransfer sebanyak sekali yaitu tanggal 7 April 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).-
- Pada bulan Juni 2021 mentransfer sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan September 2021 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2021 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2021 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2021 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 129.110.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2022 mentransfer sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 164.100.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 189.076.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak dua puluh dua kali dengan total sebesar Rp. 313.900.000,- (tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak delapan belas kali dengan total sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak Sembilan belas kali dengan total sebesar Rp. 259.400.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak dua puluh satu kali dengan total sebesar Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 171.414.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 90.472.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak dua puluh tiga kali dengan total sebesar Rp. 424.805.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 328.100.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 182.150.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 225.400.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 273.323.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 297.200.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 199.200.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 278.900.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 202.300.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 95.200.000,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 182.260.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Jadi total transaksi yang saksi KHISBULLAH HUDA lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 439 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 6.124.210.000,- (enam miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

• Berdasarkan rekening koran saksi NUR HASAN, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni:

- Pada tanggal 9 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 14 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Mei 2021 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Juni 2021 mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.924.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 23 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 4.386.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2022 mentransfer sebesar Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 April 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilanabn ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Juni 2022 saksi mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 1 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 7 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ()
- Pada tanggal 17 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 September 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Oktober 2022 saksi mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.600.000,- tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 mentransfer i sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 8 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 9.396.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 22 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah)
- Pada tanggal 1 Maret 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Maret 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ()
- Pada tanggal 11 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 30 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 31 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 9 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 18 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 22 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Agustus 2023 mentransfer sebesar Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 1 Septembat 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Septembat 2023 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 5.288.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 19 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 21 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 29 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 7 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 21 desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 27 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 Februari 2024 mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Februari 2024 mentransfer sebesar Rp. 6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ()
- Pada tanggal 2 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 16 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Pada tanggal 25 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 4 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 10.396.000,- (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- pada tanggal 16 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 18 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 27 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Jadi total transaksi sewa bus PT Pandawa 87 Pasuruan yang saksi NUR HASAN lakukan sejak 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 124 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa mencapai pembayaran sebesar Rp. 377.319.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

• Berdasarkan rekening koran saksi Drs. NURUL ABADI, M.M, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 30.524.000,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). yang Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu) adalah pembayaran cleo 4 dus
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 19.780.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). pada transaksi tanggal 11 Januari 2024 saksi melakukan membayar cleo sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 60 dus
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan April 2024 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Jadi total transaksi yang saksi KHISBULLAH HUDA lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 204 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 824.800.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

• Berdasarkan rekening koran saksi MUHAMMAD DAVI LABIB, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

- Pada tanggal 18 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Jadi total transaksi transfer tunai pembayaran sewa yang saksi MUHAMMAD DAVI LABIB lakukan ke rekening pribadi milik terdakwa sebanyak 5 kali dengan jumlah total sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas uang pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan dari customer tersebut diatas yang telah terdakwa terima, selanjutnya terdakwa transfer kepada saksi PUJA SMARA RATIH untuk ditransfer No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI milik PT. Pandawa 87 Pasuruan, namun dengan menggunakan beberapa rekening milik orang yang berbeda atas perintah terdakwa, dengan tujuan agar nama-nama dan No. Rekening yang berbeda-beda tersebut dianggap sebagai costumer.

Halaman 24 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit pada tahun 2021 s/d 2024 yang dilakukan oleh saksi AHMAT HIDAYAT EKONI dan saksi MACHRUS SHUMAIDI serta tim 7 Audit PT. Pandawa 87 Pasuruan terdapat selisih keuangan perbulan, antara lain :

Hasil audit pada tahun 2021 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2022 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 899.689.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupih) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 636.250.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 263.439.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2023 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 4.735.868.000,- (empat milir tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 1.812.280.000,- (satu milir delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 2.923.588.000,- (dua milir dembilin ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2024 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.440.918.000,- (satu milir empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 593.105.000,- (lima ratus Sembilan pulih tiga juta seratus lima ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87

Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 847.813.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Hasil audit total yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 7.293.275.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang masuk rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) sebesar Rp. 3.091.885.000,- (tiga miliar Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga kerugian Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).-

- Bahwa hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan catatan yang dibuat oleh terdakwa antara lain untuk membeli tanah, merenovasi rumah nenek, membayar hutang, memberi keluarga dan teman serta kebutuhan sehari-hari dengan total sebesar ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pandawa 87 Pasuruan, sehingga PT. Pandawa 87 Pasuruan mengalami total kerugian materiil ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah, atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHAWATI Binti EDI PURWANTO** hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan **melakukan beberapa perbuatan yang**

Halaman 26 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,** berupa uang milik PT. Pandawa 87 Pasuruan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa menanyakan kepada saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA yang bertugas sebagai Kasir Pengganti terkait password komputer khusus Kasir dengan tujuan mengecek pembukuan *accounting*. Kemudian terdakwa mengganti nama customer serta nilai uang yang sudah masuk ke PT. Pandawa 87 Pasuruan dan sudah lewat tripnya dengan nama customer baru sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa, sehingga membuat seolah-olah nama baru tersebut sudah membayar DP atau lunas ke PT. Pandawa 87 Pasuruan. Hal itu untuk supaya penyewa bus yang sudah pesan ke terdakwa armada bus bisa jalan, selain itu antisipasi apabila ada pengecekan atau audit dari PT. Pandawa 87 Pasuruan tidak ketahuan jika ada order dari pemesanan bus yang baru karena nama tersebut sudah terdakwa masukkan ke dalam data komputer dengan cara mengganti nama pemesan bus yang baru karena nama tersebut sudah saya masukkan ke data komputer dengan cara mengganti nama pemesan lama di data komputer dengan nama pemesan order bus yang baru.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa menawarkan kepada costumer yang menyewa armada bus di PT. Pandawa 87 Pasuruan akan mendapatkan harga sewa dengan diskon karyawan namun tidak boleh diketahui orang lain. Kemudian sesuai peraturan PT. Pandawa 87 Pasuruan terhadap pembayaran sewa armada bus seharusnya dibayar oleh customer langsung ke kasir PT. Pandawa 87 Pasuruan atau melalui transfer ke No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI, namun atas penawaran terdakwa tersebut customer melakukan pembayaran melalui transfer ke No. Rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHAWATI milik pribadi terdakwa.

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menerima uang pembarayan sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan antara lain :

- Berdasarkan rekening koran saksi BAGUS PRASETRO, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

- Pada bulan Januari 2021 mentransfer sebanyak sekali yaitu tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2021 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 41.660.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada bulan April 2021 mentransfer sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Juli 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada bulan September 2021 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2021 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 52.950.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Desember 2021 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 33.420.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 50.070.000,- (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 168.660.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 59.706.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 46.738.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 80.300.000,- (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 51.404.000,- (lima puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah)
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 141.824.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada bulan Juli 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 41.881.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Pada bulan september 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.362.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 124.288.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp. 57.212.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 91.830.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.656.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Pada bulan April 2024 mentransfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 120.052.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu rupiah)

Jadi total transaksi yang saksi BAGUS PRASETRO lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 261 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 2.172.410.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian uang transfer tersebut sudah termasuk pembayaran air mineral merk cleo dan mie kemasan (pop mie) dengan rata-rata per bulan 500ribu rupiah sejak bulan Maret 2021 karena saksi BAGUS PRASETRO melakukan investasi modal di toko milik terdakwa.

• Berdasarkan rekening koran saksi KHISBULLAH HUDA, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

- Pada bulan April 2021 mentransfer sebanyak sekali yaitu tanggal 7 April 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).-
- Pada bulan Juni 2021 mentransfer sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan September 2021 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2021 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2021 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2021 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 129.110.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2022 mentransfer sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 164.100.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 189.076.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 32 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak dua puluh dua kali dengan total sebesar Rp. 313.900.000,- (tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak delapan belas kali dengan total sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak Sembilan belas kali dengan total sebesar Rp. 259.400.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak dua puluh satu kali dengan total sebesar Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 171.414.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 90.472.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak dua puluh tiga kali dengan total sebesar Rp. 424.805.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 328.100.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 182.150.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 225.400.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 273.323.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 297.200.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 199.200.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 278.900.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 202.300.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 95.200.000,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 182.260.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Jadi total transaksi yang saksi KHISBULLAH HUDA lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 439 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 6.124.210.000,- (enam miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

• Berdasarkan rekening koran saksi NUR HASAN, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni:

- Pada tanggal 9 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 34 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Mei 2021 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Juni 2021 mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.924.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 23 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 4.386.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2022 mentransfer sebesar Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 April 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Juni 2022 saksi mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 1 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 7 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ()
- Pada tanggal 17 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 September 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Oktober 2022 saksi mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.600.000,- tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 mentransfer i sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 8 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 22 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 9.396.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 22 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah)
- Pada tanggal 1 Maret 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Maret 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ()
- Pada tanggal 11 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 30 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 31 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 9 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 22 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Agustus 2023 mentransfer sebesar Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 1 Septembar 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Septembar 2023 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 5.288.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 39 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 21 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 29 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 7 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 27 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 Februari 2024 mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Februari 2024 mentransfer sebesar Rp. 6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ()
- Pada tanggal 2 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 40 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 16 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Pada tanggal 25 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 4 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 10.396.000,- (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- pada tanggal 16 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 18 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 27 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Jadi total transaksi sewa bus PT Pandawa 87 Pasuruan yang saksi NUR HASAN lakukan sejak 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 124 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa mencapai pembayaran sebesar Rp. 377.319.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

• Berdasarkan rekening koran saksi Drs. NURUL ABADI, M.M, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

Halaman 41 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 30.524.000,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). yang Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu) adalah pembayaran cleo 4 dus
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 42 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 19.780.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). pada transaksi tanggal 11 Januari 2024 saksi melakukan membayar cleo sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 60 dus
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 43 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan April 2024 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Jadi total transaksi yang saksi KHISBULLAH HUDA lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 204 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 824.800.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

• Berdasarkan rekening koran saksi MUHAMMAD DAVI LABIB, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, yakni :

- Pada tanggal 18 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Jadi total transaksi transfer tunai pembayaran sewa yang saksi MUHAMMAD DAVI LABIB lakukan ke rekening pribadi milik terdakwa sebanyak 5 kali dengan jumlah total sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas uang pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan dari customer tersebut diatas yang telah terdakwa terima, selanjutnya terdakwa transfer kepada saksi PUJA SMARA RATIH untuk ditransfer No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI milik PT. Pandawa 87 Pasuruan, namun dengan menggunakan beberapa rekening milik orang yang berbeda atas perintah terdakwa, dengan tujuan agar nama-nama dan No. Rekening yang berbeda-beda tersebut dianggap sebagai costumer.

Halaman 44 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit pada tahun 2021 s/d 2024 yang dilakukan oleh saksi AHMAT HIDAYAT EKONI dan saksi MACHRUS SHUMAIDI serta tim 7 Audit PT. Pandawa 87 Pasuruan terdapat selisih keuangan perbulan, antara lain :

Hasil audit pada tahun 2021 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2022 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 899.689.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 636.250.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 263.439.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2023 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 4.735.868.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 1.812.280.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 2.923.588.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2024 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.440.918.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 593.105.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87

Halaman 45 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 847.813.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Hasil audit total yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 7.293.275.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang masuk rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) sebesar Rp. 3.091.885.000,- (tiga miliar Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga kerugian Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).-

- Bahwa hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan catatan yang dibuat oleh terdakwa antara lain untuk membeli tanah, merenovasi rumah nenek, membayar hutang, memberi keluarga dan teman serta kebutuhan sehari-hari dengan total sebesar ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pandawa 87 Pasuruan, sehingga PT. Pandawa 87 Pasuruan mengalami total kerugian materiil ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah, atau setidaknya setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi H. JUMHAYADI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Manager Operasional PT Pandawa Pasuruan telah memiliki Surat Kuasa dari Sdr GUNAWAN AGUNG APRILianto selaku direktur PT Pandawa 87 yang ditandatangani tanggal 8 Juni 2024

Halaman 46 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak secara hukum melaporkan tindak pidana penggelapan uang yang terjadi di PT Pandawa 87 Pasuruan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan uang adalah PT. Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat Jl. KH. Hasyim Asyari Pasuruan, sedangkan untuk pelaku penggelapan adalah Karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang bernama KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO, NIK 3575034611920004, Jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir di Pasuruan tanggal 06 November 1992, Agama Islam, Alamat Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa KHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO tersebut bekerja sebagai karyawan Customer Service di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2024 dan buktinya adalah transfer gaji yang dibayar setiap bulan sebesar Rp. 4.364.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama CHURIN INDAWATI.;

- Bahwa Uang milik PT. Pandawa 87 Pasuruan yang dibayarkan oleh customer dan telah diterima di rekening BCA 0890954758 milik KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO sebesar Rp. 7.315.035.000,- (Tujuh miliar tiga ratus ribu lima belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias INDAH ke rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI-AHMAD HIDAYAT EKONI selaku rekening PT Pandawa 87 Pasuruan sebesar Rp. 4.202.479.887,- (empat miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga total uang milik PT Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO sebesar Rp. 3.112.555.113,- (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah);

- Bahwa setelah di lakukan audit keuangan perusahaan bahwa Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO tersebut dilakukan sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 di kantor PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan;

Halaman 47 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO melakukan penggelapan uang yaitu yang pertama Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO menerima pembayaran dari customer maupun biro melalui rekening pribadinya dan bukan rekening yang ditunjuk perusahaan dan uang yang diterima dari customer tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke Perusahaan hal itu adalah tidak sesuai / melanggar SOP selaku petugas Customer service. Kedua yaitu Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO membuat invoice order yang menyatakan LUNAS yang dikuatkan keterangan kasir (EMIL MUJADDIDA JAMILA) sehingga Saksi menyetujui keluarnya armada bus sedangkan fakta yang baru Saksi ketahui bahwa uang pelunasan atau pembayaran tidak ada atau menggunakan pembayaran customer lain yang masuk rekening Perusahaan dan yang ketiga Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO tersebut mengelabui customer yang datang ke kantor dengan mengatakan armada telah habis dan mengarahkan customer tersebut ke biro yang ditunjuk Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO dengan memberikan harga dibawah standard perusahaan sehingga customer tersebut tertarik yang mana pada faktanya armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan itu terdapat yang siap/ ready;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang cara Terdakwa KHURIN INDAWATI dalam melakukan perbuatannya dengan merubah serta merekayasa file computer accounting, namun setelah Saksi dan tim 7 menemukan flashdisk merk Sandisk warna merah hitam di laci meja kerja Terdakwa KHURIN INDAWATI, kemudian di buka di computer kerja Terdakwa KHURIN INDAWATI, menemukan catatan pengeluaran pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI, sebesar RP. 4.434,230.713 ,- ( Empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus tiga belas rupiah),kemudian tim 7 mengumpulkan para staf accounting, yang salah satunya adalah Saksi ULIL AZMI PERMATASARI, lalu Saksi ULIL AZMI PERMATASARI menceritakan kalau computer nya pernah di buka tanpa ijin oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI pada tahun 2021, ketika Sdri, ULIL AZMI PERMATA SARI control kehamilan nya

- Bahwa memang benar computer yang di tunjuk oleh Pemeriksa dan Flashdisk warna merah hitam tersebut adalah computer kerja Terdakwa

Halaman 48 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHURIN INDAWATI dan Flashdisk yang di temukan bersama Tim 7 Pt Pandawa 87Pasuruan

- Bahwa sejak saudari KHURIN INDAWATI masuk sebagai karyawan bagian Customer service tahun 2015, sudah mengoperasikan computer tersebut, lalu pernah pada tahun 2023 komputer itu akan di Upgrade untuk perbaikan program computer tersebut tetapi Terdakwa KHURIN INDAWATI menolak.

- Bahwa Saksi melihat dari perilaku kerja Terdakwa KHURIN INDAWATI selama kerja adalah termasuk rajin selalu datang ke kantor lebih pagi dari staf lainnya dan bila jam istirahat Terdakwa KHURIN INDAWATI masih tetap di tempat kerja nya , Saksi tidak curiga sama sekali dengan perilaku nya itu, bahkan ketika suatu hari Terdakwa KHURIN INDAWATI mengaku membeli mobil Toyota sienta warna putih dan dipakai ke kantor, juga sering membeli makanan yang termasuk mewah lewat grabfood lalu membelikan Sdri. EMIL untuk makan siang pada jam istirahat, yang ternyata hal itu dia lakukan dengan menggunakan uang perusahaan , karena bila melihat penghasilan gaji perbulan Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah Rp. 4,500,000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa invoice order yang diajukan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO harus dicek dulu pelunasan pembayarannya oleh kasir melalui website mybca.co.id yang mana kasir memiliki pin pertama BCA yang dipergunakan untuk mengecek mutasi rekening. Sehingga saat itu Saksi percaya kepada kasir. Sehingga Saksi menyetujui agar armada bus bisa jalan sesuai invoice order. Tanpa mengecek saldo keuangan

- Bahwa saudari KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO tersebut tidak diijinkan atau tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran customer ke rekening pribadinya tetapi harus ke rekening perusahaan yaitu rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI-AHMAD HIDAYAT EKONI selaku rekening PT Pandawa 87 Pasuruan. Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO telah melanggar Peraturan Perusahaan PT Pandawa 87 pasal 22 angka 27 yang menyebutkan DP dan pelunasan pembayaran wajib ke rekening yang ditunjuk perusahaan atau pembayaran tunai ke kantor, tidak boleh ke rekening pribadi dan pelunasan dilakukan paling lambat HB-10 sebelum keberangkatan

Halaman 49 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO menarik pembayaran dari customer melalui rekening pribadinya.

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penggelapan uang perusahaan PT pandawa 87 Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO tersebut sejak tanggal 1 juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib yaitu melalui informasi dari sdr NURUL ABADI yang menerangkan bahwa sdr NURUL ABADI memiliki TRIP hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 2 unit armada bus seharga per unitnya Rp. 4.000.000,- atau total keseluruhan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana Invoice ordernya di setuju hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dinyatakan LUNAS sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO Menghubungi sdr NURUL ABADI meminta tambahan uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 unit tersebut dengan alasan uang pembayaran kurang dan jika tidak dibayar Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO mengatakan pasti Saksi dikeluarkan sehingga bersedia membayar tambahan tersebut. Kemudian Sdr NURUL ABADI mengadu kepada Saksi bahwa dirinya lunas tapi kok dimintai tambahan. sehingga Saksi memintanya mengirimkan bukti pembayaran tambahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut. Saksi dikirim chat wa transaksi tersebut namun dihapus kembali. Kemudian Saksi sendiri menghubungi sdr KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO melalui telepon terkait pembayaran tambahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO bahwa itu adalah uang air cleo. Karena uang tersebut Saksi nilai besar maka Saksi meminta indah menjelaskan ke sdr NURUL ABADI pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Saksi mengajak pertemuan dengan sdr NURUL ABADI di RM Sederhana yang dihadiri oleh sdr MUKHAMAD AKHIYAR selaku HRD PT Pandawa 87 Pasuruan, Sdr AHMAD HIDAYAT EKONI selaku Tim 7 PT Pandawa Pasuruan dan Sdr ALI MA'SHUM selaku Customer Service Pada pertemuan Saksi tidak bisa hadir dikarenakan anak Saksi sakit dan sdr KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO juga tidak hadir

Halaman 50 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sakit (yang diperiksa menunjukkan surat ijin sakit atas nama CHURIN INDAWATI yang dikeluarkan Polindes Sahara Jl. Raya KM-1 Pararsrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani Ny. Hj. SUMIDA ARIYANTI tanggal 03 Juni 2024). Dari hasil pertemuan tersebut terdapat fakta bahwa sdr NURUL ABADI telah melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0890954758 milik KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO. Dan sdr NURUL ABADI menceritakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah melakukan pembayaran ke rekening PT Pandawa 87 Pasuruan melainkan transfer ke rekening BCA milik sdr KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO. Kemudian temuan tersebut di laporkan kepada owner Pandawa 87 sdr GUNAWAN AGUNG APRILianto. Pada tanggal 4 Juni 2024 Saksi diperintahkan oleh owner untuk mengecek seluruh keuangan pembayaran customer yang melalui Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO. Setelah di adakan pengecekan sementara semuanya terdapat selisih antara invoice order dengan pembukuan kas dan buku bank Perusahaan sejumlah Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 10.00 Wib Saksi, sdr MUHAMMAD AKHIYAR, AHMAD HIDAYAT EKONI ke rumah Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO dan ditemui. Kemudian menyampaikan hasil pengecekan sementara tersebut dan diakuinya. Kemudian dibuatkan surat pernyataan bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar dulu sedangkan sisanya sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan tanggal 1 juli 2024. Dan sorenya Saksi telah menerima pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut dan tanggal 7 Juni 2024 Saksi menerima pembayaran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 dari hasil audit di menemukan penggelapan uang perusahaan hanya dibulan Mei 2024 09.30 Wib yang bertambah menjadi sebesar Rp. 536.300.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi, sdr MACHRUS CHUMAIDI, MUKHAMAD AKHIYAR, ADI ARI FERLYAWAN bersama-sama mendatangi Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO di rumahnya sekira pukul

Halaman 51 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 Wib. Karena ada perbedaan pendapat dan menginginkan bukti maka disepakati pada hari itu juga bertemu di kantor Pandawa 87 Pasuruan. Sekira pukul 11.00 Wib semua bertemu. Dengan hasil bahwa uang sejumlah kerugian perusahaan sebesar Rp. 536.300.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diakui dan meminta bukti customer yang transfer ke rekening pribadinya. Pada saat itu sdr MACHRUS CHUMAIDI meminta Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO untuk mencetak koran rekening tabungannya sebagai pembuktian namun dirinya tidak bersedia dan menantang untuk proses hukum saja. Sehingga pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2023 pukul 13.30 Wib Saksi mendatangi Polsek Bugul Kidul untuk melaporkan perbuatan Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO yang telah menggelapkan uang perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan. Dan saat ini tercatat telah menggelapkan uang perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 mencapai sebesar Rp. 3.112.555.113,- (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah).

- Bahwa dari hasil audit oleh Tim telah diketahui terdapat 10 customer PT Pandawa 87 Pasuruan yang melakukan pembayarannya ke rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO dengan nomor rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sejak 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 antara lain :

1. KHISBULLAH HUDA, Jenis kelamin laki-laki, Kelahiran Pasuruan tanggal 21 November 1978, Alamat Jl. Raya Kejapanan No.214 A RT 006 RW 011 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan dengan nilai transfer mencapai Rp. 4.458.028.000,- (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
2. NURUL ABADI, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Sidoarjo tanggal 01 Februari 1964, Alamat Dusun Tanggul Sari RT 003 RW 003 Desa/ Kel. Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. dengan nilai transfer mencapai Rp. 481.789.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.

Halaman 52 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAGUS PRASETYO, Jenis kelamin laki-laki, Kelahiran Mojokerto tanggal 14 Desember 1996, Alamat dusun Turi RT 001 RW 005 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dengan nilai transfer mencapai Rp. 2.204.460.000,- (dua miliar dua ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
4. EKA SANDRA SEPTIAN, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Malang tanggal 14 Mei 1993, alamat Karah GG II No.21 RT 003 RW 002 Kel. Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan nilai transfer mencapai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
5. MUHAMMAD DAVI LABIB, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 15 Februari 1993, alamat Dusun Krajan RT 003 Rw 002 Kelurahan Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Yang bersangkutan adalah driver PT Pandawa 87 Pasuruan.
6. MUKHAMAD ELAK, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 03 Februari 1964, alamat Perum Pesona 7 Blok CC-12 RT 003 RW 005 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang bersangkutan adalah driver PT Pandawa 87 Pasuruan.
7. NUR HASAN, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 27 Mei 1993, alamat Dusun Batu Ampar RT 001 RW 001 Desa Tambak Lekok Kec. Lekok Kab. Pasuruan dengan nilai transfer mencapai Rp. 21.470.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
8. FAKHRUDDIN, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 17 Maret 1990, alamat Dusun Lampean RT 001 RW 001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang bersangkutan sewa armada untuk wisata dari Lekok.
9. ARIF dari Biro PT NESSINDO JAYA WISATA, yang beralamat Tegal Gede Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan nilai transfer mencapai Rp. 99.788.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 53 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HERI dari biro Mandala Tour yang beralamat Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan nilai transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penggelapan oleh Sdri KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO telah Saksi ketahui dari data di Komputer yang biasa digunakan untuk bekerja telah dipergunakan untuk memenuhi gaya hidupnya sehari-hari seperti Arisan, bayar aneka macam kredit dan lain sebagainya sebagaimana dokumen yang Saksi berikan kepada pemeriksa;

- Bahwa dokumen tersebut ( milik Terdakwa KHURIN INDAWATI ) adalah berisi catatan keuangan pengeluaran yang dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 yang terdapat pada computer kerja yang dipakai dan disimpan pada Flashdisk milik Terdakwa KHURIN INDAWATI sampai dengan bulan Mei 2024 tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.434.230.713,- ( Empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah );

- Bahwa setiap bulan kita evaluasi kebocoran keuangan namun tidak ketemu pokok masalahnya dan kita tidak menyangka bahwa permasalahannya adalah customer melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening pribadi karyawan yang bernama KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **EMIL MUJADDIDA JAMILA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki riwayat bekerja di PT Pandawa 87 sejak tahun 2016 sampai tahun 2024

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pandawa 87 Pasuruan tersebut sejak tahun 2016, awalnya sebagai CS (customer service) selanjutnya ada rekan kerja saksi yang bernama LELI saat itu posisi nya sebagai KASIR di PT Pandawa 87 sedang cuti melahirkan sehingga sejak tahun 2018 saksi ditugaskan untuk mengganti posisi rekan kerja saksi yang sedang cuti melahirkan tersebut sebagai KASIR, adapun tugas saksi sebagai KASIR adalah mencatat keluar masuknya uang perusahaan kemudian catatan saksi tersebut diserahkan ke bagian Accounting PT Pandawa 87 Pasuruan.

Halaman 54 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menguasai 4 (empat) buku administrasi yaitu Nota DP / Down Paiment dari Customer saksi, nota penerimaan, uang dari Customer, nota pengeluaran uang dari Kasir ke staff accounting baik cash atau transfer, print out mutasi rekening PT Pandawa 87 Pasuruan;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan uang diperusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan oleh salah satu karyawan dibagian Customer Service Perusahaan.
- Bahwa awalnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wib ketika kantor sedang sepi, rekan kerja saksi atas nama Terdakwa KHURIN INDAWATI sebagai CS (Customer Service) menanyakan Password computer yang biasa dipakai oleh Saksi ULIL AZMI PERMATASARI, selaku staff accounting kepada saksi, lalu saksi menanyakan buat apa mbak, hal itu seingat saksi terjadi tahun 2021 bulan maret, waktu itu Terdakwa KHURIN INDAWATI menanyakan terus bahkan menawari akan memberi uang ke saksi setiap bulan bila memberitahu password computer Saksi ULIL tersebut;
- Bahwa akhirnya saksi memberi password computer Saksi ULIL ke Terdakwa KHURIN INDAWATI namun saksi lupa apakah langsung memberi password pada hari itu atau pada lain hari, dan password nya saat itu adalah pasuruan 87 ( huruf kecil semua);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa KHURIN INDAWATI setelah mengetahui password computer Saksi ULIL yang dilakukan adalah mengganti nama Customer pada catatan di computer tersebut, sehingga dengan mengganti catatan nama Customer itu bisa menghilangkan nilai uang atas nama catatan computer yang sudah masuk ke perusahaan karena nama yang diganti itu adalah sudah lewat trip nya dengan diganti pakai nama lain sesuai invoice order yang dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI, maka membuat seolah olah nama yang baru tersebut sudah berjalan Trip nya, jadi tidak perlu Terdakwa KHURIN INDAWATI melakukan pembayaran DP lagi atas nama yang baru tersebut ke perusahaan hanya bayar uang pelunasannya saja, dan uang pembayaran DP nama yang baru ada di Terdakwa KHURIN INDAWATI;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa KHURIN INDAWATI merubah nama-nama di computer tersebut sampai kemudian Saksi LELI masuk kerja lagi menjadi staff accounting, yang mengganti posisi sdri ULIL karena sedang melahirkan lalu resign, dan Terdakwa KHURIN INDAWATI saksi tidak tahu

Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi apakah masih melakukan mengganti nama nama customer dalam computer yang sudah di kuasai oleh Saksi LELI tersebut;

- Bahwa, saksi selaku Kasir tugas pokok saksi adalah menerima pembayaran baik uang Cash customer yang akan sewa Bus ataupun transfer dari Customer ke rekening perusahaan yang di atas namakan JUMHAYADI ( manajer Operasional PT Pandawa 87 ) setelah itu saksi bertugas membuat Nota Pesanan Bus , yang berbentuk 3 lampiran misalkan untuk DP yaitu lampiran pertama bertuliskan NOTA PESANAN berwarna Putih untuk Customer, yang lampiran ke dua ada dua warna, dimana warna Pink untuk ke accounting, sedangkan warna kuning untuk kasir, yang untuk pelunasan, juga ada 3 warna, warna putih untuk Customer warna Hijau untuk Accounting warna kuning untuk Kasir, terhadap uang Cash yang saksi terima sebagai Kasir saksi simpan di Brankas kasir dan yang pegang kunci nya hanya saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengeluarkan uang cash sesuai dengan invoice Trip yang dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI sebagai uang operasional Bus yang akan berangkat untuk Trip, dan dalam pengeluaran uang tersebut saksi lapor ke bagian accounting atas nama Saksi LELI setiap hari, namun saksi tidak membuat tanda terima kepada penerima uang untuk Trip Bus yang akan berangkat tersebut;

- Bahwa dalam saksi menyimpan uang cash tidak pernah ada kelebihan, karena setiap pengeluaran saksi selalu laporan ke bagian accounting dan ketika uang cash di brankas habis maka saksi lapor ke Saksi JUMHAYADI selaku pemegang rekening perusahaan, dan kemudian Saksi JUMHAYADI memberi uang cash untuk mengisi brankas, biasanya untuk keperluan operasional saksi minta uang sekitar Rp. 100 juta an ( seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi merasa curiga ketika tiba-tiba setelah memberi password, Terdakwa KHURIN INDAWATI memberi saksi uang melalui transfer ke rekening BCA an. Nama saksi nomer 0891374291, sejumlah Rp. 1,000,000,- ( satu juta rupiah ), hampir setiap minggu, waktu itu seingat saksi pada tahun 2021, dan saksi menanyakan “kok banyak mbak uang apa ini”, lalu di jawab “itu bonus buat sampean”, sehingga menurut saksi Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan merubah nama-nama Customer yang tercatat di computer Saksi ULIL, mendapat uang dari transfer Customer yang tidak disetorkan ke perusahaan. Serta saksi selaku kasir hanya mendapat laporan dari Terdakwa KHURIN INDAWATI tentang Pelunasan uang dari Customer saja lalu saksi membuat Nota pesanan

Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau ( nota pelunasan ) untuk diserahkan ke bagian Accounting sebagai bukti bahwa customer Terdakwa KHURIN INDAWATI telah membayar lunas atas Bus yang di pesan nya, adapun laporan tentang DP / Down payment dari Customer nya saksi tidak pernah mendapat laporan, dari Terdakwa KHURIN INDAWATI, mungkin uang DP itu yang masih dikuasai Terdakwa KHURIN INDAWATI lalu TIDAK DISETORKAN ke Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan;

- Bahwa saksi sering mengingatkan kepada Terdakwa KHURIN INDAWATI agar berhenti melakukan perbuatannya dengan mengatakan "WES KAK MANDEG O OJOK TERUS TERUSAN" (sudah kak berhenti lah jangan terus terusan), namun pada tahun 2024 malahan saksi di transfer ke rekening BCA saksi, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dalam catatan M banking saksi tertulis "BELANJA MINGGUAN" juga pernah transfer lagi jumlah yang sama dengan catatan "SELAMAT ULANG TAHUN";

- Bahwa tidak pernah menceritakan kepada siapapun, selama saksi mendapat uang melalui transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI, tapi selalu mengingatkan Terdakwa KHURIN INDAWATI untuk berhenti dan pernah saksi bilang " MOSOK ORIP KOYOK NGENE TERUS KAK ", (masa mau hidup gini terus Kak), lalu dijawab " IYO KAKAK KATE MANDEG ", (iya kakak akan berhenti);

- Bahwa Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah mantan istri Kakak Kandung saksi bernama RIYAN (bukan saksi), yang menikah dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI pada tahun 2016 kemudian bercerai sekitar tahun 2020 dengan saudara RIYAN ( bukan saksi), sehingga saksi kenal dekat dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan nya, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dan Terdakwa KHURIN INDAWATI sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT pandawa 87 sejak awal bulan juni 2024;

- Benar saksi mengenal dekat dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI dan ejaan nama nya adalah Terdakwa KHURIN INDAWATI karena melihat pada rekening bank BCA yang di pakai transfer uang ke rekening saksi;

- Bahwa saksi melihat ada perubahan dari sisi kebiasaan dan materinya, maksud saksi belakangan ini Terdakwa KHURIN INDAWATI sering mentraktir makan-makan teman komunitas Zumba (Senam Zumba) di Café/restoran di luar kota, seperti malang kota, prigen, kota Batu, serta pernah bercerita kepada saksi, kalau Terdakwa KHURIN INDAWATI baru

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil Toyota Sienta, dan juga membeli sepeda motor Yamaha N Max;

- Bahwa ada keterangan yang ingin saksi tambahkan yaitu ingin menyampaikan permohonan Maaf kepada Owner PT Pandawa 87 Pasuruan, yaitu Bapak Haji GUNAWAN AGUNG APRILIANTO beserta seluruh pejabat Manajemen PT Pandawa 87 Pasuruan, dimana saksi sudah melakukan kesalahan dengan tidak menyetorkan sebagian Nota Pesanan yang berwarna Pink dan Hijau, ke bagian Accounting, sehingga saksi merasa telah merugikan PT Pandawa 87 Pasuruan, tetapi saksi telah mengembalikan uang yang pernah saksi pakai/ uang yang tidak saksi setorkan tersebut ke PT Pandawa 87 Pasuruan, pada tanggal 5 Juni 2024 saksi mengemablkan uang secara transfer ke Rekening Pak JUMHAYADI sebesar Rp,42.400.000,- ( empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 saksi mengembalikan secara tunai uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan total keseluruhan uang yang sudah saksi kembalikan dan diterima oleh Pak JUMHAYADI selaku Manager Oprasional PT Pandawa 87 Pasuruan sebesar Rp 152.400.000,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) (surat pernyataan kesepakatan damai terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa saksi mengetahui falshdisk itu milik Terdakwa KHURIN INDAWATI;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa KHURIN INDAWATI memakai flashdisk itu, setahu saksi flashdisk itu di pakai di computer kerja (milik kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan) Terdakwa KHURIN INDAWATI selaku Customer service;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa KHURIN INDAWATI pernah bilang menabung di bank Jatim, dan ikut arisan di sdri. ILMI warga tamanan, lalu cerita punya punya pinjaman di Pinjol Shopee, di bank juga, tapi saksi tidak tahu bank apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**3. Saksi PUJA SMARA RATIH**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Karyawati di PT. Pandawa 87 Pasuruan dengan Posisi sebagai Customer Service adalah tidak boleh menerima pembayaran dari penyewa Bus karena ada petugas lain yang menerima pembayaran yaitu

Halaman 58 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kasir Perusahaan. Sedangkan untuk kewajiban saksi adalah juga sebagai marketing perusahaan untuk mendapatkan Customer sebagai penyewa Bus di PT. Pandawa 87 Pasuruan

- Bahwa pada saat itu selain saksi ada juga Customer Service lain yang bernama Terdakwa KHURIN INDAWATI dan Saksi EMIL.

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa pada hari ini adalah sebagai saksi tentang permasalahan yang terjadi di perusahaan PT. Pandawa 87 karena ada dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut

- Bahwa saksi awalnya hanya tahu kalau Terdakwa KHURIN INDAWATI

- Bahwa Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah kakak kelas di SMA 2 Kebon agung kota Pasuruan, kemudian menjadi akrab ketika sama sama kerja di PT Pandawa 87 Pasuruan, kalau karakternya menurut saksi Terdakwa KHURIN INDAWATI itu orangnya baik, loyal sama teman, dan saksi merasa kalau sdri. KHURIN INDAWATI itu orang yang mampu dari sisi materi

- Bahwa saksi merasa demikian karena yang saksi tahu Terdakwa KHURIN INDAWATI suka mentraktir makan makan teman, teman nya, saksi juga sering diajak makan-makan sepulang kerja juga kawan yang lain seperti Saksi EMIL. Saksi LELI, Saksi ULIL, karena itu saksi merasa kalau Terdakwa KHURIN INDAWATI dari keluarga yang mampu materi nya

- Bahwa saksi pernah diajak kerumah Terdakwa KHURIN INDAWATI sewaktu masih kerja bersama di PT Pandawa 87 Pasuruan, sekitar tahun 2019, tidak terlalu sering . karena kebetulan waktu ada acara ulang tahun putra nya

- Bahwa saksi melihat rumah Terdakwa KHURIN INDAWATI bangunan yang sederhana dan biasa seperti rumah 2 di kampung

- Bahwa kalo rumah Terdakwa KHURIN INDAWATI dulu tidak seperti gambar dalam foto itu, menurut saksi nampaknya rumah Sdri, KHURIN INDAWATI sudah direnovasi menjadi lebih bagus kondisinya

- Bahwa saksi setelah berhenti bekerja dari PT Pandawa 87 Pasuruan, masih tetap komunikasi dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI

- Bahwa saksi komunikasi terus dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI karena sempat kerja sama jualan paket daging Grill yang ditawarkan door to door, namun ndak lama lalu berhenti kerja sama

Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tetap berkomunikasi dan juga sering keluar bersama , juga pada akhirnya Sdri KHURIN INDAWATI meminta bantuan kepada saksi untuk mentrasfer uang ke rekening Pak JUMHAYADI, yang selaku pimpinan di perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan
- Bahwa saksi mulai diminta bantuan untuk mentransfer uang itu sekira bulan Januari tahun 2021, setelah Covid selesai,waktu itu saksi disuruh langsung transfer saja
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang diminta saksi untuk transfer adalah uang sewa Bus PT Pandawa 87
- Bahwa saksi dalam menerima uang dari Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah melalui transfer ke rekening BCA an. Saksi dengan nomor rekening **0890945708**, lalu saksi transfer semuanya ke rekening Pak JUMHAYADI, tetapi Terdakwa KHURIN INDAWATI dalam transfer ke rekening saksi itu , selalu diberi uang lebih dan dia bilang kalau lebihnya itu untuk saksi.
- Bahwa saksi setelah terima uang dari transfer nya Terdakwa KHURIN INDAWATI, lalu saksi tidak langsung transfer kan ke rekening pak JUMHAYADI karena tidak boleh pakai rekening saksi sehingga saksi minta ke suami saksi , juga ke saudara serta beberapa teman untuk transfer pakai rekening mereka ke rekening pak JUMHAYADI , adapun suami saksi juga minta bantuan ke teman teman nya untuk transfer pakai rekening temannya itu
- Bahwa setiap kali saksi dapat uang lebih dari transfer sdri. KHURIN INDAWATI lalu saksi juga memberi lebih kepada saudara atau teman saksi yang bersedia membantu untuk transfer ke rekening pak JUMHAYADI, biasa nya saksi memberi Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )dan Terdakwa KHURIN INDAWATI biasanya memberi uang lebih antara Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) tergantung besar kecilnya uang yang akan di transfer ke Pak JUMHAYADI, yang sering adalah Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ).
- Bahwa saudara yang bantu saksi adalah adik saksi sendiri bernama DIMAS dan RAHMAT, yang dulu tinggal satu rumah dengan saksi tapi sekarang sudah kerja di Pulau Bali, kalau teman Bernama RULI tinggal di warungdowo, ARIN tinggal Pesona Candi, dan kakak kandung saksi bernama KEVIN PRAHASTA, masih ada beberapa teman lain, karena sudah agak lama yaitu tahun 2021, jadi saksi lupa dengan nama teman saksi itu. Tapi semua nama ada di data rekening Koran BCA saksi

Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membawa print out tabungan BCA an, saksi mengenai uang lebih yang saksi dapat dari Terdakwa KHURIN INDAWATI selama ini sudah saksi hitung secara per tahun sejak tahun 2021, yaitu untuk

- ✓ Tahun 2021 sebesar Rp. 36,450,000,- ( tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah );
- ✓ Tahun 2022 sebesar Rp. 143,300,000,- ( seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ Tahun 2023 sebesar Rp. 154,350,000,- ( seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Tahun 2024 sebesar Rp. 33,500,000,- ( tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) sehingga secara keseluruhan total nya adalah Rp. 367,600,000,- ( tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa saksi pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari rumah tangga saksi termasuk untuk belanja kebutuhan putra saksi yang berusia 4 tahun 6 bulan untuk beli susu, bubur balita dan mainan anak;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomer rekening BCA Terdakwa KHURIN INDAWATI dan setahu saksi dia hanya punya rekening bank BCA

- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan perkara hukum

- Bahwa keterangan saksi keseluruhannya sudah benar dan sanggup untuk mempertanggung jawabkannya serta bersedia disumpah

- Bahwa ada keterangan yang saksi berikan yaitu dari total uang yang saksi dapat (uang yang dikasih oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI) , sudah saksi kordinasikan dengan perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan dan saksi sudah mengembalikan uang kerugian ke perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan ( surat pernyataan kesepakatan damai terlampir), dan saksi merasa menyesal dan sangat bersalah karena sudah ceroboh dengan membantu mentransfer uang dari Sdri. KHURIN INDAWATI ke rekening pak JUMHAYADI, yang membuat PT Pandawa 87 Pasuruan mengalami kerugian, saksi sama sekali tidak tahu akibat dari perbuatan Sdri. KHURIN INDAWATI . dan saksi betul-betul menyesal atas perbuatan saksi tersebut, dengan kesempatan ini saksi juga menyampaikan mohon maaf setulus nya kepada Bapak H. GUNAWAN selaku Pemilik PT Pandawa 87 Pasuruan. Serta kepada para Staf manajemen PT Pandawa 87 Pasuruan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkannya;

4. Saksi **MUKHAMAD AKHIYAR**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi didampingi oleh penasehat hukum dari kantor DR SOLEHHODDIN.S.H.,M.H. & ASSOCIATES yang beralamatkan di jalan Almunium Nomer 6A Kel Purwantoro Kec Blimbing Kota Malang Jatim No telpon 081233723612;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak tahun 2013 diangkat sebagai Manager Marketing sampai dengan tahun 2021 , kemudian saksi diangkat sebagai HRD ( Human Resource Development) atau kepala bagian personalia PT Pandawa 87 Pasuruan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, tugas sehari hari menyangkut keluar masuk pegawai, masalah kedisiplinan dan masalah kepegawaian;
- Bahwa saksi mengenal dengan salah satu karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan yang bernama Terdakwa KHURIN INDAWATI , dia terdaftar di buku karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan;
- Bahwa saudari KHURIN INDAWATI tersebut bekerja sebagai karyawan di PT Pandawa 87 Pasuruan dibagian Customer Service sejak Tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dan buktinya adalah transfer gaji yang dibayar setiap bulan sebesar Rp. 4.364.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama CHURIN INDAWATI dari transfer (yang diperiksa menunjukkan bukti rekening koran tahapan BCA atas nama JUMHAYADI No.Rekening 0891834623, periode Januari 2024 tanggal 31/01 keterangan 3101/FTSCY/WS95011 4364500.00 gaji bulan januari 2024 CHURIN INDAWATI Mutasi 4.364.500,00 DB dan periode Mei 2024 tanggal 31/05 keterangan 3105/FTSCY/WS95031 4364500.00 Gaji Bln Mei 2024 CHURIN INDAWATI Mutasi 4.364.500,00 DB dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan No 9 Nomor Referensi 19014730055 NIK-3575034611920004 KHURIN INDAWATI dan BPJS kesehatan dan buku induk karyawan PT pandawa 87 Pasuruan dan Slip gaji;
- Bahwa Gaji setiap bulan yang diterima oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan sebesar Rp 4.364.500,00 ( empat juta tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah );

Halaman 62 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam SOP Customer Service PT Pandawa 87 Pasuruan tersebut ada 13 point :

1. Melayani Customer yang datang ke garasi;
2. Melayani Customer dengan menanyakan kepada customer mengenai kebutuhan armada yang diperlukan di tanggal bulan dan yang dibutuhkan;
3. Menanyakan kepada customer akan kebutuhan tipe armada bus yang akan digunakan;
4. Menanyakan kepada customer rencana penjemputan dan tujuan wisata yang akan dituju;
5. Menanyakan kepada customer berapa lama trip yang akan dijalani;
6. Memberikan harga sesuai standart yang ditentukan oleh perusahaan;
7. Menulis di nota pesanan dan mengimput data penjualan pada jadwal perencanaan trip setelah terjadi kesepakatan harga;
8. Memasukkan data di jadwal perencanaan trip yang ada di komputer dan memberikan tanda pembeda warna yang sudah ditentukan oleh perusahaan ( kolom putihan = pesanan sementara belum ada transaksi keuangan , kolom warna merah= pesana yang sudah membayar DP, kolom warna biru= pesana yang sudah membayar lunas);
9. Semua transaksi pembayaran yang sudah disepakati harus disetor ke kasir ( Tunai ke kasir, Tranfer ke rekening yang ditunjuk perusahaan sesuai cabang masing masing);
10. Membuat invoice order dengan mencantumkan ( tanggal trip jalan, driver dan crew yang ditunjuk, nopol unit, seat jumlah bangku, tujuan wisata , jumah hari, jam penjemputan , nama pemesan, harga tanggal DP dan pelunasan) setelah memastikan pembayaran pelunasan pesanan customer sesuai trip yang di tentukan;
11. Melayani customer maupun biro langganan agar dapat selalu repeat order;
12. Melaporkan setiap hari jadwal perencanaan trip kepada manager oprasional marketing agar bersama sama memantau perkembangan pemasaran unit armada secara rutin;

Halaman 63 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Memastikan dan bertanggung jawab akan kebenaran data pesanan customer

dan 13 point tersebut harus di patuhi oleh Customer Service PT Pandawa 87 Pasuruan, apabila melanggar dari 13 point tersebut maka akan di berikan sanksi dana pa bila terjadi penyalagunaan keuangan maka akan di beri sanksi pemberhentian;

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan yang bernama Terdakwa KHURIN INDAWATI telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kemudian ada salah satu customer/biro Complain ke Kantor PT Pandawa 87 Pasuruan dan juga setelah tim 7 PT Pandawa 87 pasuruan melakukan audit keuangan PT Pandawa 87 pasuruan kemudian ditemukan adanya kejanggalaan data pemesanan bus dari customer/biro yang di rubah datanya oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI selaku Costomer service PT pandawa 87 Pasuruan;

- Bahwa saksi mengetahui dari Tim 7 PT Pandawa 87 Pasuruan menjelaskan awalnya terbongkar penggelapan pada tanggal 1 Juni 2024 dan langsung di audit oleh tim 7 mengetahui bahwa saudari KHURIN INDAWATI telah melakukan penggelapan uang Perusahaan PT pandawa 87 Pasuruan mulai tahun 2021 sampai dengan Bulan juni tahun 2024;

- Bahwa sesuai dengan temuan audit tim 7 PT Pandawa 87 Pasuruan Bahwa uang Perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan yang digelapkan oleh saudari KHURIN INDAWATI sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2024 sekitar Rp 4,4 Miliar ( Empat koma empat Miliar);

- Bahwa awalnya Terdakwa KHURIN INDAWATI seperti karyawan lainnya aktif dalam bekerja dan tidak mencurigakan, dengan berjalannya waktu Terdakwa KHURIN INDAWATI mulai terlihat gaya hidupnya mencolok tidak seperti karyawan lainnya, terlihat dia membeli mobil sienta dan digunakan untuk bekerja dan membangun rumah, membangun gudang, dan setiap hari pada saat berkerja makannya menggunakan Gofood;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi BAGUS PRASETYO, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama JUMHAYADI yang beralamat Dusun Donorejo RT 003 RW 027 desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2017

Halaman 64 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Manager Operasional PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr JUMHAYADI

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Bin EDI PURWANTO Alamat Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2017 yaitu karyawan Customer Service pada PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI

- Bahwa saksi sering menyewa armada bus Pandawa 87 Pasuruan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 saksi melakukan perkenalan dengan PT Pandawa 87 Pasuruan, saksi mendatangi kantor PT Pandawa 87 Pasuruan di Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. saksi melakukan pembayaran sewa dengan pembayaran tunai, dan sebagian transfer tunai dari rekening BCA nomor 0500304227 atas nama saksi (BAGUS PRASETYO) ke rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI kemudian sejak tahun 2021 Terdakwa KHURIN INDAWATI memberi rekening BCA 0890954758 miliknya atas nama CHURIN INDAWATI dengan iming-iming harga sewa dengan diskon karyawan namun tidak boleh bilang kesiapa-siapa dan saksi tidak menaruh curiga untuk melakukan pembayaran ke rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI karena sewa armada bus yang saksi lakukan selama ini selalu terpenuhi dan tidak ada kendala

- Bahwa awalnya saksi ragu namun karena tertarik adanya diskon bagi karyawan atau selisih harga sewa armada maka saksi mencoba melakukan pembayaran ke rekening BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan No.Rek BCA: 0890954758 terdaftar atas nama CHURIN INDAWATI dan ternyata transaksi tersebut berjalan lancar dan terpenuhi armadanya. sehingga saksi tidak menaruh curiga lagi dan terus berlanjut melakukan pembayaran sewa ke rekeningnya pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran transfer tunai atas sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan dari rekening BCA nomor 0500304227 atas nama saksi (BAGUS PRASETYO) ke rekening BCA 0890954758 atas

Halaman 65 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CHURIN INDAWATI sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024. Dan untuk bukti transfer tunainya saksi membawa 1 (satu) bendel rekening koran BCA milik saksi sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 ini (yang diwawancara menunjukkan bukti yang dimaksud kepada pewawancara

- Bahwa sesuai bukti rekening koran BCA milik saksi. pembayaran sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan via transfer tunai rekening BCA nomor 0500304227 atas nama saksi (BAGUS PRASETYO) ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebagai berikut :

- ✓ pada bulan Januari 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali yaitu tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- ✓ pada bulan Februari 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
- ✓ pada bulan Maret 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 41.660.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ pada bulan April 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ pada bulan Mei 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Juni 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
- ✓ pada bulan Juli 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Agustus 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ pada bulan September 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada bulan Oktober 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan November 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 52.950.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Desember 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 33.420.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Januari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 50.070.000,- (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Februari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Maret 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan April 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ pada bulan Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).-
- ✓ pada bulan Agustus 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 168.660.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- ✓ pada bulan September 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 67 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



- ✓ pada bulan Oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 59.706.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
- ✓ pada bulan November 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Desember 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 46.738.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 80.300.000,- (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Maret 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 51.404.000,- (lima puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah)
- ✓ pada bulan April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 141.824.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Agustus 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 41.881.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- ✓ pada bulan September 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.362.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





- ✓ pada bulan Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 124.288.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- ✓ pada bulan November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp. 57.212.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Desember 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 91.830.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada bulan Februari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- ✓ pada bulan Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.656.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- ✓ pada bulan April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ pada bulan Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 120.052.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu rupiah)
- ✓ Jadi total transaksi yang saksi lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 261 kali transaksi transfer tunai ke rekening BCAny Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 2.172.410.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). dari uang transfer sudah termasuk pembayaran air mineral merk cleo dan mie kemasan (pop mie) dengan rata-rata per bulan 500ribu rupiah sejak bulan Maret 2021.

- Bahwa selain persewaan armada bus, saksi menjalin kerjasama investasi modal usaha toko milik Terdakwa KHURIN INDAWATI yang berlokasi di Jl. IR H. Juanda RT 001 RW 001 Kelurahan Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan yang saksi lakukan sejak juli 2022 ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI yaitu :

- ✓ tanggal 17 Mei 2021 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi lupa untuk apa uang tersebut.
- ✓ tanggal 2 Februari 2022 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti pembelian ole-ole.
- ✓ tanggal 4 Juli 2022 saksi transfer tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 29 Agustus 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total investasi modal toko sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 17 November 2022 saksi menerima pengembalian modal usaha melalui transfer dari rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menerima keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ tanggal 8 Desember 2022 saksi transfer tunai sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai investasi modal toko
- ✓ tanggal 12 Desember 2022 saksi menerima pengembalian modal usaha melalui transfer dari rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 24.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menerima keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ tanggal 15 Februari 2023 saksi transfer tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total investasi modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 7 Maret 2023 saksi menerima pengembalian modal usaha melalui transfer dari rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau total modal yang dikembalikan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu)

Halaman 70 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga saksi menerima keuntungan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

✓ tanggal 13 Maret 2023, 14 Maret 2023 dan 15 Maret 2023 saksi transfer tunai masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

✓ kemudian saksi menerima transfer pengembalian uang pada tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

✓ tanggal 9 Juni 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 10 Juni 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

✓ tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total pengembalian sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan saksi mendapat keuntungan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

✓ tanggal 26 Juli 2023 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ole-ole

✓ tanggal 27 Juli 2023 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ole-ole.-

✓ tanggal 4 Agustus 2023 saksi mentransfer modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi menerima transfer pengembalian modal

✓ tanggal 1 September 2023 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

✓ tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

✓ tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 71 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 31 Oktober 2023 saksi mentransfer modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi menerima transfer pengembalian modal
- ✓ tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),
- ✓ tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- ✓ tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan total kesemuanya sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sehingga saksi menerima keuntungan usaha sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- ✓ tanggal 30 Januari 2024 saksi mentransfer modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi menerima transfer keuntungan modal usaha
- ✓ tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi menambah modal dengan transfer ke rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI
- ✓ tanggal 30 Maret 2024 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- ✓ tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga modal saksi menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ tanggal 30 Maret 2024 saksi diberi keuntungan usaha dan ditransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ tanggal 7 April 2024 Terdakwa KHURIN INDAWATI mengembalikan modal kepada saksi melalui transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi diberi kuntungan modal usaha dengan mentransfer ke rekening saksi
- ✓ tanggal 30 April 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). dan kini uang modal usaha saksi di Toko milik Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Rekening koran yang ditunjukkan di persidangan tersebut merupakan bukti pembayaran sewa Bus kepada Terdakwa KHURIN

Halaman 72 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAWATI dengan nomer Rekening bank BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI.

- Bahwa Trip perjalanan yang sering saksi lakukan yaitu Trip Perjalanan Malang-Bali-Malang dengan menggunakan Armada bus HDD JB 2 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa yang diberikan Terdakwa KHURIN INDAWATI yaitu Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi KHISBULLAH HUDA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi biasanya melakukan sewa armada Bus Pandawa 87 Pasuruan, armada Bus Eka Sidoarjo, Bus Track Surabaya, Armada Bus Garin Trans Sidoarjo tergantung kebutuhan penyewa misalkan wisata, ziarah, iring-iring pengantin dan lain sebagainya
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama JUMHAYADI yang beralamatkan di Dusun Donorejo RT 003 RW 027 desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014 yaitu Manager Operasional PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO Alamat Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur yaitu karyawan Customer Service pada PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.-
- Bahwa saksi melakukan sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan sejak 2014
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 saksi melakukan perkenalan dengan PT Pandawa 87 Pasuruan, saksi mendatangi kantor PT Pandawa 87 Pasuruan di Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan pembayaran tunai, dan sebagian transfer tunai dari rekening BCA nomor 7900435449 atas nama saksi (KHISBULLAH HUDA) ke rekening PT Pandawa 87 Pasuaraauan namun saksi lupa nomor rekeningnya dan atas nama siapa pada waktu itu kemudian sejak tahun 2018 saksi diberikan rekening lain dan diminta untuk melakukan pembayaran oleh Terdakwa

Halaman 73 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHURIN INDAWATI selaku karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan yaitu rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI dan saksi tidak menaruh curiga karena sewa armada busnya terpenuhi dan tidak ada kendala

- Bahwa saksi tahunya Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah karyawan marketing atau customer service PT Pandawa 87 Pasuruan Jadi setiap transaksi pembayaran yang saksi lakukan ke rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI selaku karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan yaitu rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI tidak ada kendala dan terpenuhi semua armada busnya sehingga transaksi pembayaran tersebut terjadi hingga bulan Mei 2024. Jadi saksi tidak pernah menanyakan perubahan rekening tersebut

- Bahwa saksi melakukan pembayaran transfer tunai atas sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan dari rekening BCA nomor 7900435449 atas nama KHISBULLAH HUDHA ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sejak 2018 sampai dengan 2024 namun bukti transfer yang bisa saksi tunjukkan mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 karena masih tersimpan bukti chat Whatsapp antara WA saksi Nomor 082158904955 dengan WA Terdakwa KHURIN INDAWATI Nomor 08224483260

- Bahwa sesuai dengan komunikasi antara saksi dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI melalui WA dan masih tersimpan saat ini maka berdasarkan screenshot pembayaran sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan via transfer rekening BCA nomor 7900435449 atas nama saksi (KHISBULLAH HUDHA) ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebagai berikut :

- ✓ pada bulan April 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali yaitu tanggal 7 April 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- ✓ Pada bulan Mei 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).-
- ✓ Pada bulan Juni 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 74 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



- ✓ Pada bulan September 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Oktober 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan November 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Desember 2021 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 129.110.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Januari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- ✓ Pada bulan Februari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Maret 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan April 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 164.100.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Agustus 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada bulan September 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 189.076.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua puluh dua kali dengan total sebesar Rp. 313.900.000,- (tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan November 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan belas kali dengan total sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Desember 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak Sembilan belas kali dengan total sebesar Rp. 259.400.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua puluh satu kali dengan total sebesar Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Maret 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 171.414.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 90.472.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua puluh tiga kali dengan total sebesar Rp. 424.805.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 328.100.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 182.150.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada bulan Agustus 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan September 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 225.400.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 273.323.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 297.200.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Desember 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 199.200.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 278.900.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Februari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 202.300.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 95.200.000,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 182.260.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Jadi total transaksi yang saksi lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 439 kali transaksi transfer tunai ke rekening BCAny Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 6.124.210.000,- (enam miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa trip perjalanan yang sering saksi lakukan yaitu Trip Perjalanan Surabaya-Bali-Surabaya dengan menggunakan Armada bus HDD JB 2+

Halaman 77 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang armada HDD JB3 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa yang diberikan Terdakwa KHURIN INDAWATI yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sampai dengan 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi NUR HASAN**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun sekedar tahu dengan orang yang bernama JUMHAYADI yang beralamat Dusun Donorejo RT 003 RW 027 desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 yaitu Manager Operasional PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr JUMHAYADI

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO Alamat Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 yaitu Terdakwa KHURIN INDAWATI sebagai karyawan Marketing pada PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr KHURIN INDAWATI

- Bahwa saksi menjalin kerjasama dengan melakukan persewaan armada bus Pandawa 87 Pasuruan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 saksi membayar secara tunai ke kantor PT Pandawa 87 Pasuruan kemudian saksi melanjutkan transaksi melalui transfer tunai dari rekening BCA saksi nomor 0891241924 atas nama NUR HASAN ke rekening BCA atas nama PT Pandawa delapan tujuh no.rekening lupa, kemudian juga membayar ke rekening BCA nomor 0891834623 atas nama JUMHAYADI kemudian di tahun 2021 saksi mulai membayar sewanya ke rekening BCA nomor 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada peraturan perusahaan seperti itu. Dan selama ini armada bus yang saksi sewa terpenuhi dan tidak ada kendala

- Bahwa saksi tahunya Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah karyawan marketing PT Pandawa 87 Pasuruan dan yang meminta saksi untuk

Halaman 78 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sewa ke rekening BCA nomor 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI adalah Terdakwa KHURIN INDAWATI. Dan selama ini ketika saksi melakukan pemesanan sewa armada saksi lakukan dengan chat ke WA Terdakwa KHURIN INDAWATI Nomor 082244832602 dan armada bus bisa didatangkan dan tidak ada kendala sama sekali

- Bahwa saksi melakukan pembayaran transfer tunai atas sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan dari rekening BCA saksi nomor 0891241924 atas nama NUR HASAN ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 27 Mei 2024. Dan untuk bukti pembayarannya, saksi telah membawa 1 (satu) bendel rekening koran BCA milik saksi sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 ini (yang diwawancara menunjukkan bukti yang dimaksud kepada pewawancara

- Bahwa sesuai bukti rekening koran BCA milik saksi. pembayaran sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan via transfer tunai Pasuruan dari rekening BCA saksi nomor 0891241924 atas nama NUR HASAN ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebagai berikut :

- ✓ pada tanggal 9 Maret 2021 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 15 Maret 2021 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 8 Mei 2021 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 17 Juni 2021 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 Januari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 24 Januari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 27 Januari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.924.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 2 Februari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 23 Februari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 4.386.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 24 Februari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 2 Maret 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 27 April 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 12 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 13 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah)
- ✓ pada tanggal 17 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 25 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 700.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 6 Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 14 Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 20 Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 1 Juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 4 Juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 7 Juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 80 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 14 juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 28 juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 4 agustus 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 4 agustus 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 17 agustus 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 5 september 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 5 oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 11 oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 20 oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.600.000,- tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 25 oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 25 oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 8 november 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 22 november 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 24 november 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 9.396.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 5 desember 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 Desember 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 Desember 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 81 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 10 januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 8 Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 11 Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 22 Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 25 Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah)
- ✓ pada tanggal 1 Maret 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 maret 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 19 April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 11 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 11 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 13 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 82 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 15 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 30 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 31 mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 8 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 9 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 13 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 13 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 17 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 19 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 26 juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 4 Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 13 Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 83 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 20 Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 22 Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 14 Agustus 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 1 Septembat 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 8 Septembat 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 2 Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ pada tanggal 11 Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 5.288.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 23 Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ pada tanggal 31 Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 6 November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 22 November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ribu rupiah).
- ✓ pada tanggal 22 November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 84 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 23 November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 29 November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ pada tanggal 4 desember 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ pada tanggal 7 desember 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 21 desember 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ pada tanggal 9 Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 24 Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 27 Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 30 Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 5 Februari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 5 Februari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 6.190.000,- (enam juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 2 Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 2 Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 14 Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 28 Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 5 April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 85 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada tanggal 15 April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 25 April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 4 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 10.396.000,- (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 6 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 10 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 14 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ pada tanggal 16 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 17 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 18 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ pada tanggal 27 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Jadi total transaksi sewa bus PT Pandawa 87 Pasuruan yang saksi lakukan sejak 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 124 kali transaksi transfer tunai ke rekening BCAnya Terdakwa KHURIN INDAWATI mencapai pembayaran sebesar Rp. 377.319.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa selain persewaan armada bus. Juga terdapat transaksi lainnya yaitu

- ✓ tanggal 12 Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian air mineral Cleo 9 dos dari Terdakwa KHURIN INDAWATI
- ✓ tanggal 4 Agustus 2022 saksi melakukan transfer ke sdri KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun tanggal 4 Agustus 2022 juga saksi menerima transfer balik

Halaman 86 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pengembalian uang salah transfer Terdakwa KHURIN INDAWATI yang semestinya ke armada bus lain

✓ tanggal 10 Mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk DP Travego namun pada tanggal yang sama yaitu tanggal 10 Mei 2023 saksi menerima transfer balik dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengembalian DP Bus Travego dengan alasan tidak ada armada busnya

✓ tanggal 10 Februari 2024 saksi menerima transfer Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang pengembalian tambah rute dari Terdakwa KHURIN INDAWATI kemudian ditanggal yang sama sesuai permintaan Terdakwa KHURIN INDAWATI untuk saksi transfer sendiri ke rekening sdr JUMHAYADI

✓ tanggal 25 Mei 2024 saksi menerima transfer Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang pengembalian tambah rute dari Terdakwa KHURIN INDAWATI kemudian atas permintaan Terdakwa KHURIN INDAWATI maka uang tersebut saksi titipkan pembayarannya ke Sopir pada tanggal 27 Mei 2024

✓ Pada tanggal 29 Mei 2024 saksi melakukan Trip perjalanan Pandaan-Pasirputih-Pandaan dengan menggunakan 2 (dua) Armada bus TRAVEGO selama 1 (satu) hari dengan harga sewa yang diberikan Terdakwa KHURIN INDAWATI yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi Drs. NURUL ABADI, M.M,** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi biasanya melakukan sewa armada Bus Pandawa 87 Pasuruan tergantung kebutuhan penyewa misalkan wisata dan ziarah dan lain sebagainya

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama JUMHAYADI yang beralamatkan di Dusun Donorejo RT 003 RW 027 desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2024 yaitu Manager Operasional PT Pandawa 87 Pasuruan yang

Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. saksi tidak

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan sdr JUMHAYADI

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO Alamat Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2017 yaitu karyawan Customer Service pada PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI

- Bahwa saksi melakukan sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan sejak 2015 sampai dengan sekarang

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 saksi diberi nomor HP milik Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan Nomor 082244832602 oleh teman saksi apabila saksi membutuhkan armada bus PT Pandawa. Kemudian saksi menghubungi nomor HP tersebut dan sejak itu saksi diberikan nomor rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI dan saksi melakukan pembayaran transfer tunai ke nomor rekening tersebut. Perlu saksi jelaskan saksi tidak pernah datang ke kantor PT Pandawa 87 Pasuruan tempat Terdakwa KHURIN INDAWATI bekerja. Dan selama ini sewa armada bus yang saksi lakukan selalu terpenuhi dan tidak ada kendala

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan bagaimana pembayaran resmi atau prosedur pembayaran atas sewa armada bus milik PT Pandawa 87 Pasuruan kepada Terdakwa KHURIN INDAWATI. Karena Terdakwa KHURIN INDAWATI adalah karyawan PT Pandawa 87 Pasuruan. saksi tertarik membayar ke rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI karena saksi diberitahu Terdakwa KHURIN INDAWATI bahwa kalau pesan melalui nya diberi harga yang lebih murah, Dan sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan yang saksi lakukan hingga saat ini lancar dan tidak ada kendala. Jadi saksi merasa mekanisme pembayarannya seperti itu.

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa KHURIN INDAWATI menghubungi saksi melalui chat dan telpon WA Nomor 082244832602 yang pada intinya Terdakwa KHURIN INDAWATI meminta saksi untuk membayar biaya tambahan sewa armada bus PT Pandawa sebanyak 2 unit untuk TRIP Porong-Balekambang-Porong untuk

Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan ada pemeriksaan dikantornya dan memberitahu kalau dirinya bisa dikeluarkan karena saksi merasa sudah lunas maka pada tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.53 Wib saksi menelepon sdr JUMHAYADI tapi tidak diangkat. Karena jadwal TRIPnya sudah dekat maka sekira pukul 13.54 Wib saksi melakukan transfer pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI ke rekeningnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). sesaat kemudian saksi kirim screenshot bukti transfer pelunasan pembayaran Trip sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan screenshot bukti tambahan pelunasan ke WA sdr JUMHAYADI. Kemudian sekira pukul 14.09 Wib sdr JUMHAYADI menelepon saksi yang pada intinya ingin melakukan konfirmasi dan bertemu pada hari senin tanggal 3 Juni 2024. Dan saksi bersedia bertemu di RM Rawon Sederhana Pasuruan, Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di RM Makan Sederhana Pasuruan saksi ditemui oleh pihak PT Pandawa 87 Pasuruan yang dihadiri oleh sdr HIDAYAT, sdr AKHIYAR dan sdr MACHRUS. Kemudian saksi sampaikan keluhan saksi yang lain yaitu saksi diminta untuk membayar tambahan sewa armada sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk 11 bus TRIP Porong-Bali-Porong yang mana saksi sudah melakukan pelunasan dan trip perjalanan tersebut telah berlalu. Dan pihak PT Pandawa 87 Pasuruan tersebut menerima keluhan saksi.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran transfer tunai atas sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan dari rekening BCA milik istri saksi nomor 6150412950 atas nama TOIFATUL MUSLIMAH ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sejak 2015 sampai dengan 2024 namun bukti transfer yang bisa saksi tunjukkan mulai bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 karena saksi masih tersimpan bukti screenshot transfer tunai dari rekening BCA milik istri saksi nomor 6150412950 atas nama TOIFATUL MUSLIMAH ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI.

- Bahwa sesuai bukti screenshot pembayaran sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan via m-transfer rekening BCA milik istri saksi nomor 6150412950 atas nama TOIFATUL MUSLIMAH ke rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebagai berikut :

Halaman 89 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pada bulan Februari 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Maret 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan April 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Mei 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juni 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juli 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 30.524.000,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). yang Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu) adalah pembayaran cleo 4 dus
- ✓ Pada bulan Agustus 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan September 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Oktober 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan November 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- ✓ Pada bulan Desember 2022 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).



- ✓ Pada bulan Januari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- ✓ Pada bulan Februari 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Maret 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- ✓ Pada bulan Mei 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juni 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Agustus 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan September 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan Oktober 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan November 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- ✓ Pada bulan Desember 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada bulan Januari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 19.780.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). pada transaksi tanggal 11 Januari 2024 saksi melakukan membayar cleo sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 60 dus
- ✓ Pada bulan Februari 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- ✓ Pada bulan Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Pada bulan April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Pada bulan Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)
- ✓ Jadi total transaksi yang saksi lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 204 kali transaksi transfer tunai ke rekening BCAny Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 824.800.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- ✓ Trip perjalanan yang sering saksi lakukan yaitu Trip wisata Perjalanan Porong-Balekambang-porong dengan menggunakan 2 (dua) Armada bus HDD Reborn selama 1 (satu) hari dengan harga sewa yang diberikan Terdakwa KHURIN INDAWATI yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi baru tahu kalau harga sewa yang dipatok PT Pandawa 87 Pasuruan untuk 2 armada bus adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua dan dapat saksi pertanggung jawabkan

- Bahwa saksi sudah bayar Uang muka (DP) untuk sewa 2 (dua) armada bus TRIP Porong-Pasir Putih-Porong untuk tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa KHURIN INDAWATI namun tidak terlaksana/ gagal karena uang saksi tidak dibayarkan ke PT Pandawa sehingga saksi ganti armada dari perusahaan

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI dan hanya memberi janji-janji mengembalikannya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi ULIL AZMI PERMATASARI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) buku administrasi yaitu buku catatan keuangan berisi catatan keluar masuk nya uang PT. Pandawa 87 Pasuruan, dan 1 (satu) perangkat computer;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan uang milik perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan oleh salah satu karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cerita awal kejadian penggelapan uang milik perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan tersebut, saksi baru mengerti cerita penggelapan uang milik perusahaan milik PT. Pandawa 87 Pasuruan oleh salah satu oknum karyawan saat diminta keterangan sekarang ini;
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab saksi selaku Accounting adalah menerima nota pemesanan dan nota pengeluaran yang dibuat oleh kasir, saat itu bernama NUR LAILI ARTASARI (bukan saksi), lalu saksi menulis ke dalam buku catatan Accounting berikut nilai uang yang masuk maupun keluar sesuai angka yang tertulis pada nota tersebut, setelah itu saksi salin ke dalam komputer, dari komputer kemudian saksi tutup buku catatan harian lalu saksi print dengan program Excel, hasil print kemudian saksi arsipkan di lemari kantor perusahaan;
- Bahwa isi dari Nota yang saksi terima dari kasir adalah bukti pembayaran untuk pembayaran DP/ down payment yang nota nya berwarna merah muda sedangkan untuk nota pembayaran lunas atau pelunasan adalah nota berwarna kuning dan saksi tulis dalam buku kas;
- Bahwa selain saksi tidak ada yang bertugas mencatat data keuangan perusahaan yang masuk dan pengeluaran, jadi hanya saksi sendiri yang bertugas untuk itu;
- Bahwa setiap sore hari sebelum pulang, saksi melaporkan hasil catatan pembukuan saksi kepada Pak AKHIYAR , Saksi JUMHAYADI melalui chat WA;
- Bahwa, ketika ada Bus yang akan Trip, dari Marketing memberikan kertas Invoice order kepada saksi, sehingga saksi melakukan crosscek

Halaman 93 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembayaran yang tercatat di invoice order marketing itu, setelah saksi cross cek antara invoice order dengan buku Kas catatan keuangan, sekira tahun 2015 pernah beberapa kali menemukan perbedaan angka uang yaitu dalam catatan invoice order yang berisi pelunasan dengan Nota Pelunasan, sehingga saksi lakukan konfirmasi hal itu dengan Kasir NUR LAILI juga dengan yang membuat Invoice order yaitu marketing bernama Terdakwa KHURIN INDAWATI;

- Bahwa saksi terhadap temuan kejanggalan tersebut saksi tidak melaporkan ke penanggung jawab manajemen perusahaan, dengan pertimbangan saksi khawatir bila laporan saksi tidak diterima bahkan justru berimbas pada status saksi sebagai karyawan, jadi takut karena dari Terdakwa KHURIN INDAWATI juga bilang, "WES OJOK IKUT IKUTAN URUSAN IKI, DIAM AJA KAMU", sehingga saksi tidak melaporkan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak menemukan kejanggalan invoice order dari marketing lain, jadi hanya dari Terdakwa KHURIN INDAWATI saja saksi pernah menemukan 3 kali kejanggalan itu;

- Bahwa catatan pembukuan yang saksi buat baik yang tercatat dalam buku maupun dalam Komputer adalah hanya untuk pelaporan saksi kepada Penanggung jawab manajemen perusahaan, sehingga tidak ada yang punya hak atau ijin untuk melihat bahkan menyalin data dari pembukuan atau data dalam Komputer saksi, sehingga untuk keamanan data di computer itu, saksi membuat Password untuk computer dengan Password "PASURUAN 87" pada waktu itu;

- Bahwa setahu saksi Saksi EMIL yang tahu password computer saksi bekerja, karena Saksi EMIL adalah Kasir yang menggantikan Saksi NUR LAILI;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal tersebut, namun setiap pagi saksi masuk kantor dan membuka computer kerja saksi, dalam catatan Saldo selalu terjadi perubahan nilai / angka jumlah saldo tersebut, bahkan saksi pernah cerita ke Saksi EMIL, akan perubahan saldo dalam computer saksi itu, dengan mengatakan mengatakan "WADUH MBAK EMIL, SAKSI BELUM NGE SAVE FILE KEMARIN SORE, INI ANGKA SALDO BERUBAH BERBEDA DENGAN CATATAN YANG SAKSI LAPORKAN KE PAK JUMHAYADI, "di tanggapi oleh Saksi EMIL. "LAA KOK BISA MBAK". Dan setiap hari saksi melihat Terdakwa KHURIN INDAWATI selalu datang pagi pagi lebih;

Halaman 94 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengganti posisi saksi sebagai accounting setelah saksi resign dari kerja adalah Sdri. NUR LAILI;
- Bahwa saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI, tetapi setuju saksi sdri. KHURIN INDAWATI ikut komunitas senam ZUMBA dan sudah bukan rahasia umum di PT. Pandawa 87 Pasuruan gambar gambornya Terdakwa KHURIN INDAWATI punya Tambak makanya setiap hari ada Grabfood yang antar makanan mewah untuk Terdakwa KHURIN INDAWATI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10.** Saksi **AYU LESTARI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pewancara
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang bernama Saksi JUMHAYADI
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI sejak tahun 2021 adalah Karyawan di PT. Pandawa 87 Pasuruan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa KHURIN INDAWATI dari permintaannya untuk design interior usaha daging bakar BBQ GRILL pada tahun 2021 di rumah Saksi EMIL yang dijalankan sdri PUJA namun tidak jadi dibangun
- Bahwa benar sesuai dengan mutasi rekening tahapan BCA nomor 0891066685 atas nama saksi (AYU LESTARI) terdapat mutasi debit dan kredit dari dan ke rekening BCA 0890954758 atas nama KHURIN INDAWATI
- Bahwa saksi melakukan transaksi dari rekening BCA saksi nomor 0891066685 ke Rekening BCA KHURIN INDAWATI sebagai berikut:

1. Terdakwa KHURIN INDAWATI membayar pembelian jus kepada saksi yaitu:

- ✓ tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- ✓ tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)
- ✓ tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 95 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 62.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 76.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa KHURIN INDAWATI melakukan pembayaran pembelian jus kepada saksi mencapai total Rp. 1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah)
2. Terdakwa KHURIN INDAWATI membayar pembelian Gorden, Roller blind, Bracket TV dan karpet kepada saksi yaitu :
- ✓ tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Roller Blind

Halaman 96 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gorden
- ✓ tanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Gorden.
- ✓ tanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gorden
- ✓ tanggal 6 Oktober 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Brecket TV
- ✓ tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Karpel
- ✓ Jadi Terdakwa KHURIN INDAWATI melakukan pembayaran pembelian Gorden, Roller bland, Brecket TV dan karpet kepada saksi mencapai total Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

3. Terdakwa KHURIN INDAWATI membayar biaya Renovasi rumah neneknya yang terletak di Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan secara mengansur yaitu :

- ✓ tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp. 4.348.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- ✓ tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- ✓ tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 3.451.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- ✓ tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 97 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ✓ tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- ✓ tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- ✓ tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- ✓ tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 98 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- ✓ tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- ✓ tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- ✓ tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- ✓ tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- ✓ tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 6 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - ✓ tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - ✓ tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - ✓ tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP design gambar dapur
  - ✓ tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus rupiah) untuk pelunasan DP design gambar dapur.
  - ✓ Jadi Terdakwa KHURIN INDAWATI melakukan pembayaran renovasi rumah kepada saksi mencapai total Rp. 372.831.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
4. Selain transaksi pembayaran Terdakwa KHURIN INDAWATI kepada saksi, saksi juga melakukan transaksi pembayaran ke Terdakwa KHURIN INDAWATI yaitu
- ✓ tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran yoose Grill;
  - ✓ tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran yoose Grill
  - ✓ tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mendapatkan Arisan.
  - ✓ Jadi jumlah pembayaran yang saksi lakukan kepada Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar 3.995.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - ✓ Ya, sebenarnya saksi menawarkan kontrak pekerjaan renovasi yaitu kontrak pekerjaan renovasi teras
  - ✓ tanggal 6 Mei 2022 senilai Rp. 44.297.000,-, kontrak pekerjaan ruang tamu dan kamar mandi senilai Rp. 184.925.000,- dan kontrak interior kamar utama
  - ✓ tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 25.991.000,- namun dalam perkembangan pembangunannya bukanlah renovasi tetapi pembangunan rumah baru yaitu rumah awal dirobohkan dulu dan dibangun rumah baru sehingga biayanya berkembang

Halaman 100 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi senilai Rp. 372.831.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

✓ Saksi melakukan renovasi rumah milik neneknya Terdakwa KHURIN INDAWATI tersebut dimulai bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022. Dan saksi memiliki foto sebelum dan sesudah renovasi total rumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**11.** Saksi **MUHAMMAD DAVI LABIB**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak bulan November Tahun 2022 sampai dengan sekarang

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama Saksi JUMHAYADI yang beralamat Dusun Donorejo RT 003 RW 027 desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur selaku pelapor sejak tahun 2017 yaitu Manager Operasional PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr JUMHAYADI tersebut

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Bin EDI PURWANTO Alamat Dusun Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tersebut yaitu dulu teman saksi satu SMP di SMP 5 Pasuruan tahun 2005 dan pernah bekerja sebagai karyawan Customer Service pada PT Pandawa 87 Pasuruan yang beralamat kantor Jl. KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa KHURIN INDAWATI tersebut

- Bahwa saksi pernah memiliki customer yang membutuhkan sewa armada bus kemudian saksi membantunya dengan menyewakan Bus ke PT Pandawa 87 Pasuruan sebanyak 4 kali

✓ Pada tanggal 16 November 2022, saksi mendapat order sewa 1 bus medium Trip perjalanan dari Pasuruan-Magetan-Pasuruan selama 1 hari seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi membayar uang sewanya dengan melakukan transfer pembayaran dari Rekening BCA saksi atas nama MUHAMMAD DAVI LABIB Nomor rekening

Halaman 101 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



0890989292 ke rekening BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI nomor rekening 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dikembalikan ke rekening saksi dengan transfer balik dan meminta saksi untuk membayar langsung ke rekening sdr JUMHAYADI sehingga saksi membayar sewa bus tersebut ke rekening BCA milik sdr JUMHAYADI nomor 0891834623 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Pada tanggal 18 Maret 2024, saksi mendapat order sewa 1 bus besar Trip perjalanan dari Pasuruan-Utama Raya (situbondo)-Pasuruan selama 1 hari tanggal boking 28 April 2024, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa KHURIN INDAWATI perihal harganya dan diberi harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberi tahu Terdakwa KHURIN INDAWATI kalau customernya meminta harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa KHURIN INDAWATI menyetujuinya kemudian saksi membayar uang DP-nya dari Rekening BCA saksi atas nama MUHAMMAD DAVI LABIB Nomor rekening 0890989292 ke rekening BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI nomor rekening 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

✓ tanggal 25 April 2024 saksi menghubungi Terdakwa KHURIN INDAWATI no.wa 082244832602 untuk membayar pelunasannya kemudian Terdakwa KHURIN INDAWATI meminta saksi membayar pelunasan sewa sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah diskon karyawan dan diberikan kepada saksi. Sehingga saksi membayar sewa armada bus ke rekening bank BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

✓ Pada tanggal 28 Maret 2024 saksi mendapat order lagi sewa 1 bus besar Trip perjalanan dari Pasuruan-Ziarah wali lima-Pasuruan selama 1 hari ditanggal boking 20 April 2024 kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa KHURIN INDAWATI perihal harganya dan disuruh transfer Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi membayar uang DPnya dari Rekening BCA saksi

Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD DAVI LABIB Nomor rekening 0890989292 ke rekening BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI nomor rekening 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

✓ kemudian tanggal 13 April 2024 saksi membayar pelunasan sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga saksi transfer ke Rekening bank BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI;

✓ Pada tanggal 13 Mei 2024 saksi mendapat order lagi sewa 1 bus besar Trip perjalanan dari Pasuruan-Ziarah wali lima-Pasuruan selama 1 hari ditanggal boking 14 Juli 2024 kemudian saksi membayar uang DPnya dari Rekening BCA saksi atas nama MUHAMMAD DAVI LABIB Nomor rekening 0890989292 ke rekening BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI nomor rekening 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun pada tanggal 10 Juni 2024 saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa KHURIN INDAWATI telah dilaporkan oleh manajemen PT Pandawa 87 Pasuruan sehingga saksi mengecek uang pembayaran DP saksi namun dijawab oleh manajemen bahwa uang pembayaran DP saksi tidak masuk sehingga saksi harus membayar lagi dengan harga sewa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa KHURIN INDAWATI yang merupakan karyawan customer service yang mencatat transaksi sewa yang saksi lakukan dan tentunya dalam pemikiran saksi Terdakwa KHURIN INDAWATI akan membayarkannya ke rekening perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan atas nama JUMHAYADI, ternyata transaksi tersebut berjalan lancar dan terpenuhi armadanya. sehingga saksi tidak menaruh curiga dan terus berlanjut melakukan pembayaran sewa ke rekeningnya pribadi milik Terdakwa KHURIN INDAWATI;

- Bahwa sesuai bukti 1 (satu) bendel rekening koran BCA milik saksi bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 yang saksi bawa dan saksi tunjukkan ke pemeriksa. pembayaran sewa armada bus PT Pandawa 87 Pasuruan via transfer tunai dari Rekening BCA saksi atas nama MUHAMMAD DAVI LABIB Nomor rekening 0890989292 ke rekening BCA milik Terdakwa KHURIN INDAWATI nomor rekening 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sebagai berikut :

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ pada tanggal 18 Maret 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ pada tanggal 28 Maret saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ✓ pada tanggal 13 April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ pada tanggal 25 April 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ✓ pada tanggal 13 Mei 2024 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Jadi total transaksi transfer tunai pembayaran sewa yang saksi lakukan ke rekening BCAny Terdakwa KHURIN INDAWATI sebanyak 5 kali dengan jumlah total sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahun 2021 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan total sebesar Rp. 36.950.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ tanggal 29 September 2021 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI berupa pembayaran DP pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro 256 warna Green sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 30 September 2021 Terdakwa KHURIN INDAWATI membayar pelunasannya sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ tanggal 3 November 2021 saksi menerima transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya cover jok kulit warna hitam untuk mobil toyota Sienta Nopol AG-1381-YL warna putih milik Terdakwa KHURIN INDAWATI;
- ✓ tanggal 9 November 2021 saksi menerima transfer sebesar Rp. 3.200.000,- dan Rp. 1.000.000,- dengan total yang saksi terima sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran DP pembelian 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 namun tidak cocok jadi dibatalkan dan saksi transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sejumlah Rp. 4.200.000,- ke rekening KHURIN INDAWATI;

✓ tanggal 6 Desember 2021 saksi menerima transfer uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 10 256;

✓ tanggal 14 September 2021 saksi mengembalikan fee driver sebesar Rp. 200.000,- tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000,- dan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp. 200.000,- jadi total fee driver yang saksi kembalikan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

✓ selama tahun 2021 saksi menerima fee driver (komisi sopir) sebanyak 51 kali dengan total sebesar Rp. 12.450.000,- ( dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )

- Bahwa dalam tahun 2022 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan total sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

✓ tanggal 12 Oktober 2022 saksi menerima transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro 256 warna Gold;

✓ dalam tahun 2022 saksi telah menerima uang transfer dari sdri sebanyak 8 (delapan) kali yaitu titip tukar uang tunai dengan total sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah)

✓ saksi mengembalikan jasa sopir (free driver) sebanyak 1 kali sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) karena terlalu sering memberi fee;

✓ dalam tahun 2022 saksi menerima jasa antar (fee driver) sebanyak 135 kali Rp. 37.680.000,- (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa dalam tahun 2023, saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan total sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

✓ tanggal 8 Januari 2023 saksi menerima transfer sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) yang mana uang

Halaman 105 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



tersebut untuk tukar dan ambil uang tunai untuk Terdakwa KHURIN INDAWATI;

✓ selama tahun 2022 saksi menerima komisi jasa antar (fee driver) dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahun 2024 saksi menerima transfer dari Terdakwa KHURIN INDAWATI dengan total sebesar Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

✓ tanggal 2 April 2024 saksi menerima transfer sebesar Rp. 500.000,- yaitu tukar uang baru dari Terdakwa KHURIN INDAWATI;

✓ selama tahun 2024 saksi menerima komisi jasa antar (fee driver) dari Terdakwa KHURIN INDAWATI sebanyak 11 kali dengan total sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah kerugian yang dialami perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Bin EDI PURWANTO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**12.** Saksi **AHMAD HIDAYAT EKONI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Pandawa 87 Pasuruan sejak bulan Februari 2016 lalu sebagai Tim 7, tugas pokok Saksi adalah Audit Administrasi Pembukuan Accounting dan keuangan Kas Perusahaan, dimana Saksi melakukan cross cek terhadap catatan keuangan yang masuk atau keluar melalui catatan buku Kas dan buku catatan salinan Print out rekening tabungan Bank BCA yang di atas namakan H. JUMHAYADI dan nama Saksi;

- Bahwa Saksi menguasai beberapa buku administrasi yaitu buku catatan keuangan berisi catatan keluar masuk nya uang dan catatan salinan print out Rekening BCA sesuai diatas, setelah itu Saksi lakukan cros cek persesuaian antara buku catatan kas dengan print out yang ada, selanjutnya bila sudah sesuai Saksi membubuhkan tanda tangan dibuku

Halaman 106 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan kas kemudian Saksi serahkan ke pak H. JUMHAYADI, selanjutnya seandainya terjadi ketidaksesuaian dari catatan dalam buku kas dengan hasil print out rekening tersebut maka tugas Saksi untuk memanggil, menunjukkan kepada yang berkepentingan untuk bertanggung jawab serta mengembalikan apabila terjadi selisih dari kas keuangan sehingga catatan kas harus sesuai dengan hasil print out rekening BCA dimaksud

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan uang diperusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan oleh salah satu karyawan marketing

- Bahwa awalnya karena adanya salah satu Biro Porong atas nama. Pak NURUL yang Complain ke Manager Operasional (H. JUMHAYADI) karena diminta biaya tambahan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh marketing atas nama Sdri. CHURIN INDAWATI Sehingga selaku tim 7 mendapat perintah untuk menemui Biro Porong atas nama Pak NURUL, dan Saksi bersama pak MUHAMMAD AKHIYAR ( HRD), serta pak ALI ( Staf pusat ), adapun pertemuan di lakukan di RM Rawon sederhana kota Pasuruan.

- Bahwa menurut Saksi memang benar terjadi karena dalam pertemuan itu di tunjukkan bukti transfer berupa screnshoot di hp pak NURUL. Sejumlah Rp. 3.000.000.- ( tiga juta rupiah ). Yang penerima dana transfer tertulis nama CHURIN INDAWATI, serta pak NURUL menjelaskan bahwa sudah membayar untuk 2 (dua) unit sewa Bus sebesar Rp 8.000.000.- ( Delapan juta Rupiah ), sehinga menjadi kecewa ternyata masih di kenakan biaya lagi diluar biaya sewa

- Bahwa mekanisme pemesanan Bus adalah dari Biro bisa juga melalui marketing atau pesan langsung kekantor perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan, dan pembayaran transfer ke Rekening yang ditunjuk oleh perusahaan yaitu atas nama Saksi dan Sdr. H. JUMHAYADI atau dengan cara tunai. Selanjutnya setelah pembayaran atau DP dibuatkan nota pesanan setelah itu diserahkan ke kasir setelah itu kasir membuatkan tanda terima/nota untuk diserahkan ke accounting guna pencatatan dibuku accounting/buku kas.

- Bahwa Saksi dan Tim 7 segera melakukan cros cek administrasi yang berhubungan dengan pesanan Biro Porong atas nama Pak NURUL yang melalui marketing atas nama KHURIN INDAWATI, dimana dalam cros cek tersebut menemukan kejanggalan sehingga melakukan cros cek mundur dari bulan januari 2024 s/d Mei 2024

Halaman 107 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah di cros cek antara invoice order dgn buku Kas catatan keuangan ,di temukan perbedaan yaitu dalam catatan invoice order yang berisi DP( down payment), tgl DP,Pelunasan tanggal pelunasan tidak sama dengan yang tercatat pada Buku Kas keuangan, dimana yang semestinya dua catatan tersebut harus sesuai dan sama

- Bahwa untuk invoice Order yang membuat adalah marketing dan karena invoice order yang berbeda dengan catatan buku kas keuangan adalah yang dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI selaku marketing menurut saksi yang bertanggung jawab adalah Terdakwa KHURIN INDAWATI

- Bahwa sumber catatan dalam buku kas keuangan adalah dari Nota pesanan yang diberikan oleh kasir kepada petugas pencatat / accounting, lalu Nota pesanan dari kasir itu dijadikan dasar cros cek persesuaian dengan invoice order yang dibuat oleh Marketing tersebut sehingga bila terjadi ke tidak sesuaian antara catatan invoice order dgn catatan buku kas keuangan maka yang harus bertanggung jawab adalah pembuat invoice order, dalam temuan ini menemukan banyak perbedaan invoice order yang dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI

- Bahwa saksi bersama tim 7 menemukan dan menghitung selisih keuangan perbulan adalah pada bulan :

- ✓ Januari 2024 ada selisih Rp. 364.400.000,- ( tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah ).
- ✓ Februari 2024 ada selisih Rp. 475.900.000,- ( Empat ratus tujuh puluh lima juta semnilan ratus ribu rupiah )
- ✓ Maret 2024 ada selisih Rp. 87. 500.000,- ( delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
- ✓ April 2024 ada selisih Rp. 202.000.000,- ( Dua ratus dua juta rupiah )'
- ✓ Mei 2024 ada selisih sebesar Rp. 536.300.000,- ( lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah ).
- ✓ Sehingga total selisih nya adalah Rp. 1.666.100.000 .- ( satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah )

- Bahwa setahu Saksi pihak manajemen perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan sudah mengkonfirmasi awal, pada tanggal 5 Juni 2024 mengkonfirmasi temuan jumlah selisih sementara sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa KHURIN INDAWATI mengakui bahwa benar adanya perbedaan selisih tersebut

Halaman 108 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuat surat pernyataan bermaterai, Terdakwa KHURIN INDAWATI bersedia mengembalikan selisih uang tersebut dengan cara bertahap ,dan pada hari itu juga tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa KHURIN INDAWATI menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta menyatakan sanggup mengembalikan sisanya sebesar Rp. 68.000.000 ( enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2024 namun sampai dengan pemeriksaan hari ini Terdakwa KHURIN INDAWATI tidak melaksanakan nya

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaannya dan sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak awal bulan juni 2024
- Bahwa ada temuan lain dari tim 7 yaitu pada laci meja kerja Terdakwa KHURIN INDAWATI ditemukan satu buah Flashdisk warna merah hitam bertuliskan Sandisk 32 Gb (BM190957597B) made in China
- Bahwa yang mengamankan adalah Saksi bersama tim 7 dan setelah Saksi bersama tim 7 membuka flash disk tersebut, ternyata beirisi data data antara lain data pembuatan buku besar, ada invoice order, jadwal Trip Bus, daftar pengeluaran rutin pribadi dari Terdakwa KHURIN INDAWATI. Sejak tahun 2021 bulan juni sampai bulan mei tahun 2024, Yang setelah dijumlah semua catatan pengeluaran pribadi tersebut mencapai jumlah total Rp. 3.112.555.113.- ( tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus lima ribu seratus tiga belas rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**13.** Saksi **MACHRUS CHUMAIDI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Pandawa 87 Pasuruan sejak tahun 2014 sebagai Pengurus PT Pandawa 87 Pasuruan, saat ini saksi diberi tugas sebagai Tim Audit menangani penggelapan keuangan di PT Pandawa 87 Pasuruan, tugas pokok saksi adalah Audit Administrasi Pembukuan Accounting dan keuangan Kas Perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Audit PT Pandawa 87 Pasuruan atas intruksi dari Direksi/owner melalui manager Oprasional PT Pandawa 87 Pasuruan yaitu Sdr JUMHAYADI disertai Surat Tugas Nomor : 00123/ST/PDW.87/VII/2024;

Halaman 109 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menguasai beberapa buku jadwal trip penjualan unit armada Pandawa 87 Pasuruan , buku catatan keuangan berisi catatan keluar masuk ( Buku Kas);
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan adanya dugaan pengelapan uang milik perusahaan PT Pandawa 87 pasuruan yang dilakukan oleh Karyawati PT pandawa 87 Pasuruan dibagian Customer servis bernama KHURIN INDAWATI;
- Bahwa saksi mengerti Awalnya karena adanya salah satu Biro Porong atas nama. Pak NURUL ABADI yang Complain ke Manager Operasional (H. JUMHAYADI) karena diminta biaya tambahan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh marketing atas nama Sdri. CHURIN INDAWATI , Sehingga saksi ditugaskan oleh bapak Pimpinan PT Pandawa 87 Pasuruan untuk mengecek dan menangani masalah tersebut diatas dan saksi mendapat perintah untuk menemui saudari KHURIN INDAWATI selaku Marketing di PT Pandawa 87 Pasuruan di rumahnya, saat itu saksi membawa hasil audit sementara temuan kejanggalaan keuangan di PT Pandawa 87 Pasuruan sekitar Rp 500 jutaan dibulan mei 2024 aja dan saat itu tidak diakui oleh saudari KHURIN INDAWATI, dan saat itu KHURIN INDAWATI menyampaikan “kalau memang ada bukti transferan dari Biro atau Customer yang ke Rekening Atas nama KHURIN INDAWATI, dia sanggup untuk mengembalikan semua uang yang masuk ke rekeningnya “ , kemudian saksi menemui Biro Porong atas nama Pak NURUL ABADI, Pak KHISBULAH dan Biro Malang atas nama Pak BAGUS PRASETYO, saksi bersama Pak JUMHAYADI, Pak MUHAMMAD AKHIYAR ( HRD) di kantornya atau dirumahnya masing-masing;
- Bahwa menurut saksi memang benar terjadi karena dalam pertemuan itu kami di tunjukkan bukti transfer berupa screnshoot di hp pak NURUL ABADI. Sejumlah Rp. 3.000.000.- ( tiga juta rupiah ). Yang penerima dana transfer tertulis nama CHURIN INDAWATI, serta pak NURUL ABADI menjelaskan bahwa sudah membayar untuk 2 (dua) unit sewa Bus sebesar Rp 8.000.000.- ( Delapan juta Rupiah ), sehinga menjadi kecewa ternyata masih di kenakan biaya lagi diluar biaya sewa;
- Bahwa mekanisme pemesanan Bus adalah dari Biro bisa juga melalui marketing atau pesan langsung kekantor perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan, dan pembayaran transfer ke Rekening yang ditunjuk oleh perusahaan yaitu atas nama saksi dan Sdr. H. JUMHAYADI atau dengan cara tunai. Selanjutnya setelah pembayaran atau DP dibuatkan nota

Halaman 110 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan setelah itu diserahkan ke kasir setelah itu kasir membuatkan tanda terima/nota untuk diserahkan ke accounting guna pencatatan dibuku accounting/buku kas (sesuai dengan Prosedur);

- Bahwa saksi bersama dengan Pak JUMHAYADI dan Pak AKHIYAR segera melakukan pertemuan dengan Pak NURUL ABADI terkait dengan Complainnya, Pak NURUL ABADI saat itu menjelaskan bahwa selama ini pesan unit Bus Pariwisata dan pembayarannya melalui Rekening saudari CHURIN INDAWATI (KHUIRIN INDAWATI) , selanjutnya kami menemui Pak KHISBULAH dan Pak BAGUS PRASETYO, mereka pesan Unit Pariwisata dan melakukan pembayaran ke Rekening saudari CHURIN INDAWATI (KHURIN INDAWATI), kemudian saksi minta bukti-bukti transfer yang ke rekening atas nama CHURIN INDAWATI (KHURIN INDAWATI), selanjutnya saksi langsung melakukan Cross cek data / pendataan bukti transfer secara bertahap, cross cek tersebut menemukan kejanggalan sehingga kami melakukan cros cek mundur dari bulan Mei 2024 ke bulan Januari 2024, dan saat itu menemukan bukti selisih keuangan sebesar Rp 1.666.100.000,- (Satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah saksi cros cek antara invoice order dgn buku Kas catatan keuangan, saksi temukan perbedaan yaitu dalam catatan invoice order yang berisi DP( down payment), tgl DP,Pelunasan tanggal pelunasan tidak sama dengan yang tercatat pada Buku Kas keuangan, dimana yang semestinya dua catatan tersebut harus sesuai dan sama, didalam jadwal trip kami temukan perbedaan data dimana jadwal pembayaran DP dan pembayaran pelunasan tidak dikerjakan sesuai dengan aturan ( SOP PT Pandawa 87 Pasuruan).

- Bahwa untuk invoice Order yang membuat adalah marketing Terdakwa KHURIN INDAWATI dan karena invoice order yang berbeda dengan catatan buku kas keuangan (pembayaran DP dan pembayaran pelunasan) itu yang dikerjakan/dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI selaku marketing;

- Bahwa sumber catatan dalam buku kas keuangan adalah dari Nota pesanan yang dibuat oleh Marketing yang diberikan ke kasir, setelah di cek oleh Kasir kemudian diberikan kepada petugas pencatat / accounting, lalu Nota pesanan dari kasir itu dijadikan dasar cros cek persesuaian dengan invoice order yang dibuat oleh Marketing tersebut sehingga bila terjadi ke tidak sesuaian antara catatan invoice order dgn catatan buku kas

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan maka yang harus bertanggung jawab adalah pembuat invoice order, dalam temuan ini kami menemukan banyak perbedaan invoice order yang dibuat oleh Terdakwa KHURIN INDAWATI;

- Bahwa saksi bersama tim 7 menemukan dan menghitung selisih keuangan perbulan sebagai berikut :

- Januari 2024 ada selisih Rp. 364.400.000,- ( tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Februari 2024 ada selisih Rp. 475.900.000,- ( Empat ratus tujuh puluh lima juta semnilan ratus ribu rupiah)

- Maret 2024 ada selisih Rp. 87. 500.000,- ( delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- April 2024 ada selisih Rp. 202.000.000,- ( Dua ratus dua juta rupiah).

- Mei 2024 ada selisih sebesar Rp. 536.300.000.- ( lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- Sehingga total selisih nya adalah Rp. 1.666.100.000 .- ( satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah ) data terlampirBahwa saksi bersama Pak JUMHAYADI dan Pak MUHAMMAD AKHIYAR ( HRD) membawa hasil audit sementara temuan kejanggalan keuangan di PT Pandawa 87 Pasuruan sekitar Rp 500jutaan dibulan mei 2024 aja dan saat itu tidak diakui oleh saudari KHURIN INDAWATI dan saat itu KHURIN INDAWATI menyampaikan “ kalau memang ada bukti transferran dari Biro atau Customer yang ke Rekening Atas nama CHURIN INDAWATI (KHURIN INDAWATI) , dia sanggup untuk mengembalikan semua uang yang masuk ke rekeningnya“

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaannya dan sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak awal bulan juni 2024.

- Bahwa ada temuan lain dari tim 7 yaitu pada laci meja kerja Terdakwa KHURIN INDAWATI ditemukan satu buah Flashdisk warna merah hitam bertuliskan Sandisk 32 Gb (BM190957597B) made in China

- Bahwa yang mengamankan adalah saksi bersama tim 7 dan setelah saksi bersama tim 7 membuka flash disk tersebut, ternyata berisi data data antara lain data pembuatan buku besar, ada invoice order, jadwal Trip Bus, daftar pengeluaran rutin pribadi dari Terdakwa KHURIN INDAWATI. Sejak bulan Juni tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2024, catatan pengeluaran pribadi tersebut mencapai jumlah total RP. 4.201.390.000,- ( empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ( saksi menunjukkan temuan (data terlampir), dan dari hasil audit yang

Halaman 112 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lakukan sementara bahwa uang yang masuk ke rekening Perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan sebesar Rp 3.112.555.113,- (tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah), nominal tersebut diperoleh dari selisih pembayaran para biro sejumlah Rp 7.315.035.000,- ( Tujuh miliar tiga ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) nominal tersebut adalah hasil dari bukti (screenshot) transfer dari para biro pemesan unit Bus Pandawa 87 Pasuruan;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Audit PT. Pandawa 87 Pasuruan melakukan Audit dengan cara saya mengkonfirmasi ke Biro/customer dan saya menerima sebagian bukti transfer ke Rekening Pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI (Rekening BCA an. CHURIN INDAH WATI) dari tahun 2021 sampai dengan 2024, sehingga saya bersama dengan Tim Audit PT. Pandawa 87 Pasuruan mencocokkan dengan rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan an. JUMHAYADI;

- Bahwa rincian audit yang saya lakukan bersama dengan Tim Audit PT. Pandawa 87 Pasuruan menghasilkan daftar rincian sebagai berikut

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2021 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Saksi cek di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2022 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 899.689.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupih) setelah Saksi cek di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 636.250.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 263.439.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2023 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 4.735.868.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan puluh ribu rupiah) setelah Saksi cek di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 1.812.280.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 2.923.588.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Hasil audit pada tahun 2024 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 1.440.918.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) setelah Saksi cek di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 593.105.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 847.813.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa Hasil audit total yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 7.293.275.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang masuk rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) sebesar Rp. 3.091.885.000,- (tiga miliar Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga kerugian Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Terdakwa KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa kerugian uang milik PT. Pandawa 87 Pasuruan telah digelapkan oleh terdakwa KHURIN INDAWATI dengan total ±Rp. Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dikurangi dengan uang yang dikembalikan saat penyelidikan di kepolisian oleh terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta), kemudian oleh saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA sebesar Rp. 152.400.000 (seratus lima puluh dua empat ratus ribu rupiah)

Halaman 114 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh saksi PUJA SMARA RATIH sebesar Rp.457.600.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sesuai fakta di persidangan menjadi Rp. 3.536.390.000 (tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat terdakwa memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2024 berkerja sebagai Customer Service/ Marketing di PT. Pandawa 87 Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bertugas menerima tamu, menerima telpon, membuat jadwal keberangkatan bus, membuat invoice, bertanggung jawab kepada PT Pandawa 87 dan kepada Pak Jumhayadi selaku Manajer Operasional PT Pandawa 87;
- Bahwa jika terdapat tamu datang untuk memesan bus dan ada sepakat harga dibuatkan nota pesanan setelah itu untuk pembayaran ke kasir setelah itu Terdakwa buatkan invoice, setelah invoice jadi diserahkan ke manajer operasional dan tim 7 serta kasir, lalu cek pelunasan atau belum oleh pak Jumhayadi dan tim Pusat serta kasir perusahaan, bila memang sudah lunas siap untuk berangkat;
- Bahwa terdakwa sebagai Customer Service/ Marketing di PT. Pandawa 87 Pasuruan dilarang untuk menerima pembayaran uang sewa armada Bus dari Customer/Biro;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Marketing tidak sesuai dengan S.O.P perusahaan, yang mana terdakwa menyuruh para biro untuk mentransfer pembayaran penyewaan armada Bus milik PT. Pandawa 87 ke nomor rekening 0890954758 an pribadi Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengecek pembukuan Accounting, setelah mengetahui isi dari pembukuan accounting lalu Terdakwa mengganti data nama pemesan/ customer yang sudah sewa bus, serta mencopy ke flash disk milik kantor;
- Bahwa itu sekitar tahun 2021, di kantor PT Pandawa 87, Terdakwa bertanya ke saksi EMIL, dan dalam membuka komputer itu tanpa minta ijin

Halaman 115 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bertanggung jawab atas Data pada computer itu, Terdakwa hanya minta ijin ke saksi EMIL;

- Bahwa tujuan terdakwa membuka komputer Accounting adalah untuk mengecek pembukuan apakah nama costumer terdakwa apakah sudah dilayani dan sudah tercatat dalam pembukuan artinya apabila nama costumer terdakwa sudah tercatat di computer accounting maka terdakwa merubah nama costumer yang lama yang sudah ada dalam data komputer accounting dengan maka costumer/pemesan bus yang baru yang saya bawa, dan tujuan saya bila ada pengecekan dari tim 7 nama pemesan bus yang sudah terdakwa ganti tersebut sudah masuk dan bus bisa jalan, supaya terdakwa bisa mengganti nama customer/penyewa bus dengan tujuan apabila ada pengecekan atau audit nama pemesan bus ada/tertera di data accounting dari Sdr. ULIL ke Sdr. LELI tahun 2022 terdakwa sudah tidak pernah mengganti data pemesan bus lagi.

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2024 beberapa customer / biro, transfer ke rekening Bca pribadi Terdakwa dengan nomor rekening, 0890954758 an Terdakwa, lalu Terdakwa transfer ke sdr Puja untuk di transferkan ke rekening perusahaan yang ber atas nama saksi H. JUMHAYADI, tetapi tidak semuanya uang dari pembayaran customer tersebut Terdakwa setorkan melalui mbak PUJA sama Saksi EMIL ke rekening perusahaan yang di atas namakan Saksi H. JUMHAYADI;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan jumlah selisih uang itu karena Terdakwa tidak menghitung;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membeli barang barang tersebut adalah dari uang beberapa customer yang tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan PT Pandawa 87, juga uang dari pinjam Bank serta pinjol Sophee paylater;

- Bahwa barang-barang yang di tunjukkan, Terdakwa beli dari uang penggelapan milik PT Pandawa 87, contohnya alat olahraga barbel, TV, Iphone 11 pro max, gudang, sepeda motor vario serta melakukan renovasi rumah nenek terdakwa, membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nominal uang yang pakai dari jumlah uang para biro yang transfer ke rekening Terdakwa tersebut, dan menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang untuk bayar sewa bus dan bayar uang pembelian air minum mineral juga ada sebagian uang investasi dari brio an. BAGUS;

Halaman 116 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan harga sewa bus rata rata Terdakwa memberikan potongan / korting Rp. 1,000,000,- ( satu juta rupiah ) ke biro / customer yang sewa bus melalui Terdakwa;
- Bahwa dalam memberi potongan / corting adalah dari inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada instruksi dari siapa pun;
- Bahwa uang untuk pembelian tanah seluas 191 meter di jelakrejo dengan sertifikat an. Terdakwa menggunakan uang perusahaan PT Pandawa 87, adapun untuk merenovasi rumah nenek yang berada di sebelah tanah Terdakwa adalah menggunakan uang pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 175,000,000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) juga uang hasil dari milik perusahaan PT Pandawa 87, sebesar sekitar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa uang sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli tanah dan membangun jadi gudang, membayar hutang bank BRI, Bank Jatim, memenuhi kebutuhan biaya hidup, memberi fee Saksi EMIL dan Saksi PUJA serta terdakwa pergunakan untuk membayar hutang suami terdakwa bernama ARIEF PANGLIMA. ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika ada customer/biro yang datang ke kantor PT.Pandawa 87 untuk memesan bus, mereka ambil ID card / kartu nama yang disediakan di meja kerja terdakwa atau tahu nomer handphone terdakwa melalui web side perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan, setelah itu biro/customer tersebut menghubungi terdakwa melalui telpon atau WA untuk pemesanan bus, dan ada dari beberapa biro /customer yang bersedia untuk transfer ke rekening pribadi bank BCA milik terdakwa karena pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada beberapa para biro nanti kalau transfer langsung ke rekening pribadi bank BCA milik terdakwa maka akan terdakwa berikan potongan harga (potongan harga terkait pembayaran sewa bus)
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah beberapa kali / lebih dari satu kali menyampaikan kepada para biro pemesanan bus perusahaan PT Pandawa 87 Pasuruan saat memberikan potongan harga terkait keuangan pemesanan bus perusahaan agar para biro langsung transfer untuk pembayaran sewa bus ke rekening pribadi bank BCA milik terdakwa tersebut dan terkadang para biro sewa bus meminta sendiri kepada terdakwa untuk potongan harga pembayaran sewa bus.

Halaman 117 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama Terdakwa melakukan penggelapan uang ini dibantu oleh Saksi EMIL dan Saksi PUJA, yang Kedua, Saksi EMIL dan Saksi PUJA juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang Ketiga Terdakwa beritikad baik untuk menyerahkan sertifikat rumah an. Ibu Terdakwa (khumaiyah), dan gudang;
- Bahwa terdakwa telah memiliki tanggungan atau pengeluaran sebesar ±Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) sebelum;
- Bahwa saat penyelidikan di kepolisian oleh terdakwa KHURIN INDAWATI sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti tanda pengenalan kepegawaian / ID CARD Kepegawaian AN.INDAH sebagai karyawan Pandawa 87 TRANS.
2. 1 (satu) berkas Surat Lamaran Pekerjaan SDRI KHURIN INDAWATI.
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) PT. Pandawa Delapan Tujuh.
4. 1 (satu) bendel rincian kerugian secara terperinci hasil audit tim 7, dari tahun 2021 s/d tahun 2024.
5. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan/karyawati PT Pandawa 87 Pasuruan.
6. 1 (satu) lembar struktur organisasi PT Pandawa 87 Pasuruan.
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama KHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758 beserta kartu ATMnya.
8. 1 (satu) lembar surat/kertas yang berisi gambar/ screenshot bukti tranfer pembayaran pada tanggal 23/03/2024, 19:56:04 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan (keterangan plnsn jateng 8 sd 9 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/05/2024, 10:85:30 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keterangan (DP bangil Pas Pasir putih) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 01/06/2024, 13:53:14 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan (keterangan plnsn

Halaman 118 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balekambang 2 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/03/2024, 01:03:44 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan (keterangan pelnsn trenggalek 15 juni 24) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758.

9. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0890945708 atas nama PUJA SMARA RATIH dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.

10. 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0500304227 atas nama BAGUS PRASETYO dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.

11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2024.

12. 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Mei 2024.

13. 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2021.

14. 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan November 2021.

15. 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2022.

16. 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Desember 2022.

17. 1 (satu) lembar rincian iuran tenaga kerja BPJS KESEHATAN Ketenagakerjaan A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan tahun 2024.

18. 4 (empat) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758 mulai tahun 2021 s/d tahun 2024.

Halaman 119 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4 (empat) bendel rekening koran bank BCA dengan No. Rek 7900435449 atas nama KHISBULLAH dari bulan April Tahun 2021 s/d bulan Mei Tahun 2024.

20. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 6150412950 atas nama Sdr. TOIFATUL MUSLIMAH (istri sah dari saksi Sdr. Drs. Nurul ABADI., M.M) dari bulan September tahun 2021 s/d bulan Juni tahun 2024.

21. 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. BAGUS kepada Sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 18 April 2024.

22. 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari TAUFIK kepada sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 08 Mei 2024.

23. 2 (dua) lembar print out catatan data pengeluaran Pribadi SDRI. KHURIN INDAHAWATI yang tertulis dari tahun 2021 s/d 2024 yang terdapat dalam perangkat Komputer ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam.

24. 8 (delapan) buku kas PT Pandawa 87 Pasuruan dari tahun 2021 s/d tahun 2024.

25. 1 (satu) set Komputer Merk ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam , Keyboard warna Hitam dan Mouse warna Hitam.

26. 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merk SANDISK dengan kapasitas 32 GB.

27. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : N-5630-TDI beserta kunci dan STNK Nopol : N-5630-TDI atas nama JUWARIYAH.

28. 1 (satu) Buah TV Merk Panasonic 32 Inch beserta remote.

29. 1 (satu) Buah Lempeng barbel 5 Kg Merk Kettler.

30. 2 (dua) Buah barbel tangan 2 Kg Merk Kettler.

31. 2 (dua) Buah barbel tangan 1 Kg Merk Kettler.

32. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro, warna hitam-abu beserta doskbook dan charger handphone

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah

Halaman 120 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Pandawa 87 Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan No : 010-SK/PWD.87/PO/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014, mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.364.500 (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah), dengan jabatan sebagai Customer Service/Marketing;
- Bahwa berdasarkan SOP Tugas terdakwa antara lain:
  - 1) Melayani Customer yang datang ke garasi;
  - 2) Melayani Customer dengan menanyakan kepada customer mengenai kebutuhan armada yang diperlukan di tanggal bulan dan yang dibutuhkan;
  - 3) Menanyakan kepada customer akan kebutuhan tipe armada bus yang akan digunakan;
  - 4) Menanyakan kepada customer rencana penjemputan dan tujuan wisata yang akan dituju;
  - 5) Menanyakan kepada customer berapa lama trip yang akan dijalani
  - 6) Memberikan harga sesuai standart yang ditentukan oleh perusahaan
  - 7) Menulis di nota pesanan dan mengimput data penjualan pada jadwal perencanaan trip setelah terjadi kesepakatan harga
  - 8) Memasukkan data di jadwal perencanaan trip yang ada di komputer dan memberikan tanda pembeda warna yang sudah ditentukan oleh perusahaan ( kolom putihan = pesanan sementara belum ada transaksi keuangan, kolom warna merah = pesana yang sudah membayar DP, kolom warna biru = pesana yang sudah membayar lunas)
  - 9) Semua transaksi pembayaran yang sudah disepakati harus disetor ke kasir (Tunai ke kasir, Transfer ke rekening yang ditunjuk perusahaan sesuai cabang masing masing)
  - 10) Membuat invoice order dengan mencantumkan (tanggal trip jalan, driver dan crew yang ditunjuk, nopol unit, seat jumlah bangku, tujuan wisata, jumlah hari, jam penjemputan, nama pemesan, harga tanggal DP dan pelunasan) setelah memastikan pembayaran pelunasan pesanan customer sesuai trip yang di tentukan
  - 11) Melayani customer maupun biro langganan agar dapat selalu repeat order

Halaman 121 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Melaporkan setiap hari jadwal perencanaan trip kepada manager oprasional marketing agar bersama sama memantau perkembangan pemasaran unit armada secara rutin.

13) Memastikan dan bertanggung jawab akan kebenaran data pesanan costumer.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa menanyakan kepada saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA yang bertugas sebagai Kasir Pengganti terkait password komputer khusus Kasir dan saat itu alasan terdakwa untuk mengecek pembukuan *accounting*. Kemudian tanpa sepengetahuan saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA (kasir), terdakwa dengan sengaja mengganti nama customer serta nilai uang yang sudah masuk ke rekening PT. Pandawa 87 Pasuruan dan sudah lewat tripnya dengan nama customer baru sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa, sehingga membuat seolah-olah nama baru tersebut sudah membayar DP atau lunas ke PT. Pandawa 87 Pasuruan, adapun maksudnya supaya penyewa bus (customer) yang sudah pesan armada bus ke terdakwa tetap bisa jalan, selain itu antisipasi apabila ada pengecekan atau audit dari PT. Pandawa 87 Pasuruan tidak ketahuan jika ada order dari pemesanan bus yang baru, karena nama tersebut sudah terdakwa masukkan ke dalam data komputer dengan cara mengganti nama pemesan lama di data komputer dengan nama pemesan order bus yang baru.

- Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan kepada costumer yang menyewa armada bus di PT. Pandawa 87 Pasuruan akan mendapatkan harga sewa dengan diskon karyawan dan tidak boleh diketahui orang lain, kemudian sesuai peraturan (SOP) dari PT. Pandawa 87 Pasuruan terhadap pembayaran sewa armada bus seharusnya dibayar oleh customer langsung ke kasir PT. Pandawa 87 Pasuruan atau melalui transfer ke No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI, dan atas permintaan atau penawaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga customer melakukan pembayaran melalui transfer ke No. Rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHWATI milik pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang pembarayan sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan antara lain:

Halaman 122 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan rekening koran saksi BAGUS PRASETRO, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAH WATI milik terdakwa, yakni :
  - Pada bulan Januari 2021 mentransfer sebanyak sekali yaitu tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
  - Pada bulan Februari 2021 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
  - Pada bulan Maret 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 41.660.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
  - Pada bulan April 2021 mentransfer sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - Pada bulan Mei 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Pada bulan Juni 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
  - Pada bulan Juli 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
  - Pada bulan Agustus 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - Pada bulan September 2021 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pada bulan Oktober 2021 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Pada bulan November 2021 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 52.950.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 123 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2021 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 33.420.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 50.070.000,- (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 168.660.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 59.706.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 124 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 46.738.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 80.300.000,- (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 51.404.000,- (lima puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah)
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 141.824.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada bulan Juli 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 41.881.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.362.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 124.288.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp. 57.212.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 125 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 91.830.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer tunai sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.656.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Pada bulan April 2024 mentransfer tunai sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 120.052.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu rupiah)

Jadi total transaksi yang saksi BAGUS PRASETRO lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 261 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar ±Rp. 2.172.410.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Berdasarkan rekening koran saksi KHISBULLAH HUDHA, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHAWATI milik terdakwa, yakni :

- Pada bulan April 2021 mentransfer sebanyak sekali yaitu tanggal 7 April 2021 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Pada bulan Mei 2021 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).-
- Pada bulan Juni 2021 mentransfer sebanyak sembilan kali dengan total sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 126 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2021 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Oktober 2021 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2021 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2021 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 129.110.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2022 mentransfer sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 164.100.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak Sembilan kali dengan total sebesar Rp. 99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

Halaman 127 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 189.076.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak dua puluh dua kali dengan total sebesar Rp. 313.900.000,- (tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak delapan belas kali dengan total sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 236.600.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak Sembilan belas kali dengan total sebesar Rp. 259.400.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak dua puluh satu kali dengan total sebesar Rp. 322.300.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 171.414.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 90.472.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak dua puluh tiga kali dengan total sebesar Rp. 424.805.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 328.100.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 182.150.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 123.250.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 128 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 225.400.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 273.323.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak tujuh belas kali dengan total sebesar Rp. 297.200.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 199.200.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak dua puluh kali dengan total sebesar Rp. 278.900.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak tiga belas kali dengan total sebesar Rp. 202.300.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 95.200.000,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak enam belas kali dengan total sebesar Rp. 182.260.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Jadi total transaksi yang saksi KHISBULLAH HUDA lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 439 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar ±Rp. 6.124.210.000,- (enam miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

- Berdasarkan rekening koran saksi NUR HASAN, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHWATI milik terdakwa, yakni :

Halaman 129 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 8 Mei 2021 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Juni 2021 mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Januari 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.924.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 23 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 4.386.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 Februari 2022 mentransfer sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2022 mentransfer sebesar Rp. 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 April 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu mentransfer sebesar Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) untuk pembayaran pemberian air mineral cleo 9 dos.
- Pada tanggal 13 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah)

Halaman 130 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Mei 2022 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Juni 2022 saksi mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Juni 2022 mentransfer sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 1 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 7 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Juli 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dikembalikan oleh transfer kembali oleh terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Agustus 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 September 2022 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Oktober 2022 saksi mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 131 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 3.600.000,- tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 mentransfer i sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Oktober 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 8 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 24 November 2022 mentransfer sebesar Rp. 9.396.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Desember 2022 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Januari 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 132 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 22 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Februari 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah)
- Pada tanggal 1 Maret 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Maret 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 19 April 2023 saksi melakukan transfer tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun di transfer kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengembalian DP bus Travego dengan alasan tidak ada armada busnya.
- Pada tanggal 11 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 30 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 31 Mei 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 9 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Juni 2023 mentransfer sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 22 Juli 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Agustus 2023 mentransfer sebesar Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 134 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Septembat 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 8 Septembat 2023 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 5.288.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 6 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 21 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 23 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 29 November 2023 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 7 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Desember 2023 mentransfer sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 135 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



- Pada tanggal 9 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 27 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Januari 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 Februari 2024 mentransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Februari 2024 mentransfer sebesar Rp. 6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 5 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 16 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Pada tanggal 25 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 4 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 10.396.000,- (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 18 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Jadi total transaksi sewa bus PT Pandawa 87 Pasuruan yang saksi NUR HASAN lakukan sejak 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 sebanyak 124 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa mencapai pembayaran sebesar ±Rp. 377.319.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

- Berdasarkan rekening koran saksi Drs. NURUL ABADI, M.M, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAH WATI milik terdakwa, yakni :
  - Pada bulan Februari 2022 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pada bulan Maret 2022 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pada bulan April 2022 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - Pada bulan Mei 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 137 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni 2022 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Juli 2022 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 30.524.000,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). yang Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu) adalah pembayaran cleo 4 dus
- Pada bulan Agustus 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).
- Pada bulan September 2022 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Oktober 2022 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada bulan November 2022 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Pada bulan Desember 2022 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Januari 2023 mentransfer sebanyak empat belas kali dengan total sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Pada bulan Februari 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Maret 2023 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





- Pada bulan Mei 2023 mentransfer sebanyak dua belas kali dengan total sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2023 mentransfer sebanyak lima kali dengan total sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2023 saksi melakukan transfer tunai sebanyak sekali dengan total sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus 2023 mentransfer sebanyak sebelas kali dengan total sebesar Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada bulan September 2023 mentransfer sebanyak enam kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Oktober 2023 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan November 2023 mentransfer sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 mentransfer sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 19.780.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). pada transaksi tanggal 11 Januari 2024 saksi melakukan membayar cleo sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 60 dus
- Pada bulan Februari 2024 mentransfer sebanyak delapan kali dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2024 mentransfer sebanyak tujuh kali dengan total sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 139 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2024 mentransfer sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 mentransfer sebanyak sepuluh kali dengan total sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Jadi total transaksi yang saksi KHISBULLAH HUDA lakukan sejak April 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 204 kali transaksi transfer tunai ke rekening pribadi milik terdakwa dengan jumlah uang tunai sebesar ±Rp. 824.800.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

• Berdasarkan rekening koran saksi MUHAMMAD DAVI LABIB, telah melakukan pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan melalui transfer ke rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHAWATI milik terdakwa, yakni :

- Pada tanggal 18 Maret 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2024 mentransfer sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2024 mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Jadi total transaksi transfer tunai pembayaran sewa yang saksi MUHAMMAD DAVI LABIB lakukan ke rekening pribadi milik terdakwa sebanyak 5 kali dengan jumlah total sebesar ±Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas uang pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan dari beberapa customer tersebut diatas yang telah terdakwa terima, selanjutnya terdakwa transfer kepada saksi PUJA SMARA RATIH untuk ditransfer No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI milik PT. Pandawa 87 Pasuruan, dan dengan menggunakan beberapa rekening milik orang yang berbeda atas perintah terdakwa, dengan tujuan agar nama-nama dan No. Rekening yang berbeda-beda tersebut dianggap sebagai costumer.

Halaman 140 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit pada tahun 2021 s/d 2024 yang dilakukan oleh saksi AHMAT HIDAYAT EKONI dan saksi MACHRUS SHUMAIDI serta tim 7 Audit PT. Pandawa 87 Pasuruan terdapat selisih keuangan perbulan, antara lain :

Hasil audit pada tahun 2021 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2022 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 899.689.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupih) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 636.250.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 263.439.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2023 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 4.735.868.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 1.812.280.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 2.923.588.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hasil audit pada tahun 2024 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.440.918.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT.

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 593.105.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 847.813.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

TOTAL PEMAKAIAN UANG PT. PANDAWA 87 PASURUAN OLEH CHURIN					
INDAHWATI TAHUN 2021-2024					
NO.	TAHUN	JUMLAH TOTAL UANG	JUMLAH UANG YANG MASUK	JUMLAH UANG YANG	JUMLAH KERUGIAN
		DARI BIRO KE TERDAKWA	KE REKENING PT. PANDAWA 87 PASURUAN	DI KUASAI INDAH	PT. PANDAWA 87 PASURUAN
1	2021	Rp 216.800.000	Rp 50.250.000	Rp 166.550.000	Rp 166.550.000
2	2022	Rp 899.689.000	Rp 636.250.000	Rp 263.439.000	Rp 263.439.000
3	2023	Rp 4.735.868.000	Rp 1.812.280.000	Rp 2.923.588.000	Rp 2.923.588.000
4	2024	Rp 1.440.918.000	Rp 593.105.000	Rp 847.813.000	Rp 847.813.000
TOTAL		Rp 7.293.275.000	Rp 3.091.885.000	Rp 4.201.390.000	Rp 4.201.390.000

Hasil audit total yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Sdri. KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 7.293.275.000,- (tujuh miliar dua ratus sembiln puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang masuk rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) sebesar Rp. 3.091.885.000,- (tiga miliar Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga kerugian Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Sdri. KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).-

- Bahwa hasil dari penggelapan uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, telah digunakan oleh terdakwa yaitu untuk membeli tanah, merenovasi rumah nenek, membayar hutang, memberi keluarga dan teman serta kebutuhan sehari-hari dengan total sebesar ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pandawa 87 Pasuruan, sehingga PT. Pandawa 87 Pasuruan mengalami total kerugian materiil ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah, atau setidaknya-setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Penggelapan”;
2. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;
3. Unsur “Merupakan Perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Penggelapan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 372 KUHP, yaitu:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*

Oleh karena itu, perlu diuraikan mengenai unsur-unsur penggelapan itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

## **Ad.1.a Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum

Halaman 143 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHAWATI Binti EDI PURWANTO** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHAWATI Binti EDI PURWANTO** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.1.b Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel

Halaman 144 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Customer Service di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2024 dan buktinya adalah transfer gaji yang dibayar setiap bulan sebesar Rp. 4.364.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama CHURIN INDAWATI;
- Bahwa SOP PT Pandawa 87 Sebagai Custumor service antara lain : Melayani Customer yang datang ke garasi; Melayani Customer dengan menanyakan kepada customer mengenai kebutuhan armada yang diperlukan di tanggal bulan dan yang dibutuhkan; Menanyakan kepada customer akan kebutuhan tipe armada bus yang akan digunakan;

Halaman 145 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanyakan kepada customer rencana penjemputan dan tujuan wisata yang akan dituju; Menanyakan kepada customer berapa lama trip yang akan dijalani; Memberikan harga sesuai standart yang ditentukan oleh perusahaan; Menulis di nota pesanan dan mengimput data penjualan pada jadwal perencanaan trip setelah terjadi kesepakatan harga; Memasukkan data di jadwal perencanaan trip yang ada di komputer dan memberikan tanda pembeda warna yang sudah ditentukan oleh perusahaan ( kolom putihan = pesanan sementara belum ada transaksi keuangan, kolom warna merah = pesana yang sudah membayar DP, kolom warna biru = pesana yang sudah membayar lunas); Semua transaksi pembayaran yang sudah disepakati harus disetor ke kasir (Tunai ke kasir, Transfer ke rekening yang ditunjuk perusahaan sesuai cabang masing masing); Membuat invoice order dengan mencantumkan (tanggal trip jalan, driver dan crew yang ditunjuk, nopol unit, seat jumlah bangku, tujuan wisata, jumlah hari, jam penjemputan, nama pemesan, harga tanggal DP dan pelunasan) setelah memastikan pembayaran pelunasan pesanan customer sesuai trip yang di tentukan; Melayani customer maupun biro langganan agar dapat selalu repeat order; Melaporkan setiap hari jadwal perencanaan trip kepada manager oprasional marketing agar bersama sama memantau perkembangan pemasaran unit armada secara rutin; Memastikan dan bertanggung jawab akan kebenaran data pesanan costumer.

- Bahwa dari hasil audit oleh Tim internal PT pandawa 87 dan dibenarkan juga oleh keterangan saksi-saksi serta terdakwa telah diketahui terdapat 10 customer PT Pandawa 87 Pasuruan yang melakukan pembayarannya ke rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO dengan nomor rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sejak 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 antara lain :

1. KHISBULLAH HUDA, Jenis kelamin laki-laki, Kelahiran Pasuruan tanggal 21 November 1978, Alamat Jl. Raya Kejapanan No.214 A RT 006 RW 011 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan dengan nilai transfer mencapai Rp. 4.458.028.000,- (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
2. NURUL ABADI, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Sidoarjo tanggal 01 Februari 1964, Alamat Dusun Tanggul sari RT 003 RW 003 Desa/ Kel.

Halaman 146 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. dengan nilai transfer mencapai Rp. 481.789.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.

3. BAGUS PRASETYO, Jenis kelamin laki-laki, Kelahiran Mojokerto tanggal 14 Desember 1996, Alamat dusun Turi RT 001 RW 005 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dengan nilai transfer mencapai Rp. 2.204.460.000,- (dua miliar dua ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
4. EKA SANDRA SEPTIAN, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Malang tanggal 14 Mei 1993, alamat Karah GG II No.21 RT 003 RW 002 Kel. Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan nilai transfer mencapai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
5. MUHAMMAD DAVI LABIB, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 15 Februari 1993, alamat Dusun Krajan RT 003 Rw 002 Kelurahan Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Yang bersangkutan adalah driver PT Pandawa 87 Pasuruan.
6. MUKHAMAD ELAK, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 03 Februari 1964, alamat Perum Pesona 7 Blok CC-12 RT 003 RW 005 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang bersangkutan adalah driver PT Pandawa 87 Pasuruan.
7. NUR HASAN, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 27 Mei 1993, alamat Dusun Batu Ampar RT 001 RW 001 Desa Tambak Lekok Kec. Lekok Kab. Pasuruan dengan nilai transfer mencapai Rp. 21.470.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
8. FAKHRUDDIN, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 17 Maret 1990, alamat Dusun Lampean RT 001 RW 001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang bersangkutan sewa armada untuk wisata dari Lekok.
9. ARIF dari Biro PT NESSINDO JAYA WISATA, yang beralamat Tegal Gede Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan nilai transfer mencapai Rp.

Halaman 147 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.788.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

10. HERI dari biro Mandala Tour yang beralamat Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan nilai transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2021 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2022 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 899.689.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupih) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 636.250.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 263.439.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2023 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 4.735.868.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 1.812.280.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 2.923.588.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2024 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.440.918.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 593.105.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah). Sehingga uang

Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 847.813.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit total yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Sdri. KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 7.293.275.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang masuk rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) sebesar Rp. 3.091.885.000,- (tiga miliar Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga kerugian Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Sdri. KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penggelapan uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, telah digunakan oleh terdakwa yaitu untuk membeli tanah, merenovasi rumah nenek, membayar hutang, memberi keluarga dan teman serta kebutuhan sehari-hari dengan total sebesar ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pandawa 87 Pasuruan, sehingga PT. Pandawa 87 Pasuruan mengalami total kerugian materiil ± Rp. 4.201.390.000 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.1.c. Tentang Unsur “Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui sekira bulan

Halaman 149 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Pandawa 87 Pasuruan beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari Kel. Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa menanyakan kepada saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA yang bertugas sebagai Kasir Pengganti terkait password komputer khusus Kasir dan saat itu alasan terdakwa untuk mengecek pembukuan *accounting*. Kemudian tanpa sepengetahuan saksi EMIL MUJADDIDA JAMILA (kasir), terdakwa dengan sengaja mengganti nama customer serta nilai uang yang sudah masuk ke rekening PT. Pandawa 87 Pasuruan dan sudah lewat tripnya dengan nama customer baru sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa, sehingga membuat seolah-olah nama baru tersebut sudah membayar DP atau lunas ke PT. Pandawa 87 Pasuruan, adapun maksudnya supaya penyewa bus (customer) yang sudah pesan armada bus ke terdakwa tetap bisa jalan, selain ituantisipasi apabila ada pengecekan atau audit dari PT. Pandawa 87 Pasuruan tidak ketahuan jika ada order dari pemesanan bus yang baru, karena nama tersebut sudah terdakwa masukkan ke dalam data komputer dengan cara mengganti nama pemesan lama di data komputer dengan nama pemesan order bus yang baru.

Menimbang, Bahwa cara terdakwa dalam menawarkan kepada customer yang menyewa armada bus di PT. Pandawa 87 Pasuruan akan mendapatkan harga sewa dengan diskon karyawan dan tidak boleh diketahui orang lain, kemudian sesuai peraturan (SOP) dari PT. Pandawa 87 Pasuruan terhadap pembayaran sewa armada bus seharusnya dibayar oleh customer langsung ke kasir PT. Pandawa 87 Pasuruan atau melalui transfer ke No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI, dan atas permintaan atau penawaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga customer melakukan pembayaran melalui transfer ke No. Rekening BCA 0890954754 an. CHURIN INDAHWATI milik pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan:

Menimbang, bahwa atas uang pembayaran sewa armada bus milik PT. Pandawa 87 Pasuruan dari beberapa customer tersebut diatas yang telah terdakwa terima, selanjutnya terdakwa transfer kepada saksi PUJA SMARA RATIH untuk ditransfer No. Rekening BCA 0891834623 atas nama JUMHAYADI milik PT. Pandawa 87 Pasuruan, dan dengan menggunakan beberapa rekening milik orang yang berbeda atas perintah terdakwa, dengan tujuan agar nama-nama dan No. Rekening yang berbeda-beda tersebut dianggap sebagai customer.

Halaman 150 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “Penggelapan” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternative yang ditandai dengan kata sambung “atau”, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya adalah dalam kapasitas Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Customer Service di PT Pandawa 87 Pasuruan sejak Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2024 dan buktinya adalah transfer gaji yang dibayar setiap bulan sebesar Rp. 4.364.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama CHURIN INDAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. merupakan perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- Adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis;
- Adanya satu keputusan kehendak atau perbuatan tersebut ditujukan pada satu obyek tindak pidana;
- Dilakukan dalam tenggat waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil audit oleh Tim internal PT pandawa 87 dan dibenarkan juga oleh keterangan saksi-saksi serta terdakwa telah diketahui terdapat

Halaman 151 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 customer PT Pandawa 87 Pasuruan yang melakukan pembayarannya ke rekening pribadi Terdakwa KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAWATI Alias INDAH Binti EDI PURWANTO dengan nomor rekening BCA 0890954758 atas nama CHURIN INDAWATI sejak 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 antara lain :

1. KHISBULLAH HUDA, Jenis kelamin laki-laki, Kelahiran Pasuruan tanggal 21 November 1978, Alamat Jl. Raya Kejapanan No.214 A RT 006 RW 011 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan dengan nilai transfer mencapai Rp. 4.458.028.000,- (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
2. NURUL ABADI, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Sidoarjo tanggal 01 Februari 1964, Alamat Dusun Tanggul sari RT 003 RW 003 Desa/ Kel. Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. dengan nilai transfer mencapai Rp. 481.789.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
3. BAGUS PRASETYO, Jenis kelamin laki-laki, Kelahiran Mojokerto tanggal 14 Desember 1996, Alamat dusun Turi RT 001 RW 005 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dengan nilai transfer mencapai Rp. 2.204.460.000,- (dua miliar dua ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
4. EKA SANDRA SEPTIAN, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Malang tanggal 14 Mei 1993, alamat Karah GG II No.21 RT 003 RW 002 Kel. Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan nilai transfer mencapai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.
5. MUHAMMAD DAVI LABIB, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 15 Februari 1993, alamat Dusun Krajan RT 003 Rw 002 Kelurahan Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Yang bersangkutan adalah driver PT Pandawa 87 Pasuruan.
6. MUKHAMAD ELAK, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 03 Februari 1964, alamat Perum Pesona 7 Blok CC-12 RT 003 RW 005 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Yang bersangkutan adalah driver PT

Halaman 152 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa 87 Pasuruan.

7. NUR HASAN, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 27 Mei 1993, alamat Dusun Batu Ampar RT 001 RW 001 Desa Tambak Lekok Kec. Lekok Kab. Pasuruan dengan nilai transfer mencapai Rp. 21.470.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Yang bersangkutan memiliki usaha biro pariwisata.

8. FAKHRUDDIN, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Pasuruan tanggal 17 Maret 1990, alamat Dusun Lampean RT 001 RW 001 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan dengan nilai transfer Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang bersangkutan sewa armada untuk wisata dari Lekok.

9. ARIF dari Biro PT NESSINDO JAYA WISATA, yang beralamat Tegal Gede Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan nilai transfer mencapai Rp. 99.788.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

10. HERI dari biro Mandala Tour yang beralamat Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan nilai transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **Bahwa** Hasil audit pada tahun 2021 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 166.550.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2022 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 899.689.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 636.250.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 263.439.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2023 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 4.735.868.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu)

Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 1.812.280.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 2.923.588.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit pada tahun 2024 yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.440.918.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian yang masuk di rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) terdapat uang masuk Rp. 593.105.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah). Sehingga uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi terdakwa sebesar Rp. 847.813.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa Hasil audit total yang di transfer oleh customer/biro ke Rekening pribadi Sdri. KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 7.293.275.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang masuk rekening Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan (an. JUMHAYADI) sebesar Rp. 3.091.885.000,- (tiga miliar Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga kerugian Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang telah digelapkan/dikuasi Sdri. KHURIN INDAWATI dari tahun 2021 s/d tahun 2024 sebesar Rp. 4.201.390.000,- (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penggelapan uang Perusahaan PT. Pandawa 87 Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, telah digunakan oleh terdakwa yaitu untuk membeli tanah, merenovasi rumah nenek, membayar hutang, memberi keluarga dan teman serta kebutuhan sehari-hari dengan total sebesar ± Rp4.201.390.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang membuat PT Pandawa 97 mengalami kerugian dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama di rentang waktu Tahun 2021 s/d Tahun 2024 yang keseluruhannya merupakan tindakan yang digunakan terdakwa dengan jabatannya

Halaman 154 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan uang PT Pandawa dengan total sejumlah ± Rp4.201.390.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merupakan perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dari Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1), KUHP, maka berdasarkan *beweis minimum* dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1), KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut

Halaman 155 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti tanda pengenal kepegawaian / ID CARD Kepegawaian AN.INDAH sebagai karyawan Pandawa 87 TRANS;
- 1 (satu) berkas Surat Lamaran Pekerjaan SDRI KHURIN INDAWATI;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) PT. Pandawa Delapan Tujuh;
- 1 (satu) bendel rincian kerugian secara terperinci hasil audit tim 7, dari tahun 2021 s/d tahun 2024;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan/karyawati PT Pandawa 87 Pasuruan;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT Pandawa 87 Pasuruan;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama KHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758 beserta kartu ATMnya.

Oleh karena, barang bukti tersebut berupa fotocopy dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat/kertas yang berisi gambar/ screenshot bukti tranfer pembayaran pada tanggal 23/03/2024, 19:56:04 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan (keterangan plnsn jateng 8 sd 9 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/05/2024, 10:85:30 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keterangan (DP bangil Pas Pasir putih) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 01/06/2024, 13:53:14

Halaman 157 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan (keterangan plnsn balekambang 2 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/03/2024, 01:03:44 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan (keterangan pelnsn trenggalek 15 juni 24) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758.

- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0890945708 atas nama PUJA SMARA RATIH dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.

- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0500304227 atas nama BAGUS PRASETYO dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2024.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Mei 2024.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2021.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan November 2021.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2022.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Desember 2022.

- 1 (satu) lembar rincian iuran tenaga kerja BPJS KESEHATAN Ketenagakerjaan A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan tahun 2024.

- 4 (empat) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama CHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758 mulai tahun 2021 s/d tahun 2024.

Halaman 158 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel rekening koran bank BCA dengan No. Rek 7900435449 atas nama KHISBULLAH dari bulan April Tahun 2021 s/d bulan Mei Tahun 2024.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 6150412950 atas nama Sdr. TOIFATUL MUSLIMAH (istri sah dari saksi Sdr. Drs. Nurul ABADI., M.M) dari bulan September tahun 2021 s/d bulan Juni tahun 2024.
- 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. BAGUS kepada Sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 18 April 2024.
- 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari TAUFIK kepada sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 08 Mei 2024.
- 2 (dua) lembar print out catatan data pengeluaran Pribadi SDRI. KHURIN INDAHAWATI yang tertulis dari tahun 2021 s/d 2024 yang terdapat dalam perangkat Komputer ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam .
- 8 (delapan) buku kas PT Pandawa 87 Pasuruan dari tahun 2021 s/d tahun 2024.
- 1 (satu) set Komputer Merk ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam , Keyboard warna Hitam dan Mouse warna Hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merk SANDISK dengan kapasitas 32 GB.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : N-5630-TDI beserta kunci dan STNK Nopol : N-5630-TDI atas nama JUWARIYAH.
- 1 (satu) Buah TV Merk Panasonic 32 Inch beserta remote.
- 1 (satu) Buah Lempeng barbel 5 Kg Merk Kettler.
- 2 (dua) Buah barbel tangan 2 Kg Merk Kettler.
- 2 (dua) Buah barbel tangan 1 Kg Merk Kettler.
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro, warna hitam-abu beserta doskbook dan charger handphone

Oleh karena Sebagian barang bukti tersebut milik PT pandawa 87 dan Sebagian lagi merupakan barang yang dibeli oleh terdakwa dari hasil penggelapan yang dilakukan , maka untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh PT Pandawa 87 maka majelis hakim berpendapat jika orang/badan yang berhak atas barang bukti tersebut adalah PT Pandawa 87, maka perlu

Halaman 159 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan dan/atau diserahkan kepada PT Pandawa 87 melalui saksi H.Jumyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Pandawa 87;
- Terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian perusahaan sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHAWATI Binti EDI PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **KHURIN INDAWATI Alias CHURIN INDAHAWATI Binti EDI PURWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti tanda pengenal kepegawaian / ID CARD Kepegawaian AN.INDAH sebagai karyawan Pandawa 87 TRANS.
  - 1 (satu) berkas Surat Lamaran Pekerjaan SDRI KHURIN INDAWATI.
  - 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Perusahaan (PP) PT. Pandawa Delapan Tujuh.

Halaman 160 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rincian kerugian secara terperinci hasil audit tim 7, dari tahun 2021 s/d tahun 2024.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan/karyawati PT Pandawa 87 Pasuruan.
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT Pandawa 87 Pasuruan.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama KHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758 beserta kartu ATMnya.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) lembar surat/kertas yang berisi gambar/ screenshot bukti tranfer pembayaran pada tanggal 23/03/2024, 19:56:04 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan (keterangan plnsn jateng 8 sd 9 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/05/2024, 10:85:30 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keterangan (DP bangil Pas Pasir putih) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 01/06/2024, 13:53:14 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan (keterangan plnsn balekambang 2 juni 2024) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758, pada tanggal 28/03/2024, 01:03:44 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan (keterangan pelnsn trenggalek 15 juni 24) kepada rekening atas nama Sdri. CHURIN INDAHAWATI dengan No. Rekening 0890954758.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0890945708 atas nama PUJA SMARA RATIH dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA dengan No.rek. 0500304227 atas nama BAGUS PRASETYO dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2024.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAHAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2024.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara transfer dari rekening kantor A.N. JUMHAYADI kepada A.N. KHURIN INDAHAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Mei 2024.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAHAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2021.

Halaman 161 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan November 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Januari 2022.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji secara tunai dari PT. Pandawa 87 Pasuruan kepada KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rincian iuran tenaga kerja BPJS KESEHATAN Ketenagakerjaan A.N. KHURIN INDAWATI sebagai karyawan PT. Pandawa 87 Pasuruan tahun 2024.
- 4 (empat) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama KHURIN INDAHWATI dengan No. Rekening 0890954758 mulai tahun 2021 s/d tahun 2024.
- 4 (empat) bendel rekening koran bank BCA dengan No. Rek 7900435449 atas nama KHISBULLAH dari bulan April Tahun 2021 s/d bulan Mei Tahun 2024.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 6150412950 atas nama Sdr. TOIFATUL MUSLIMAH (istri sah dari saksi Sdr. Drs. Nurul ABADI., M.M) dari bulan September tahun 2021 s/d bulan Juni tahun 2024.
- 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. BAGUS kepada Sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 18 April 2024.
- 1 (satu) bendel invoice order tanda pengiriman uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari TAUFIK kepada sdri. CHURIN INDAHAWATI, tertanggal 08 Mei 2024.
- 2 (dua) lembar print out catatan data pengeluaran Pribadi SDRI. KHURIN INDAWATI yang tertulis dari tahun 2021 s/d 2024 yang terdapat dalam perangkat Komputer ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam .
- 8 (delapan) buku kas PT Pandawa 87 Pasuruan dari tahun 2021 s/d tahun 2024.
- 1 (satu) set Komputer Merk ACER type Aspire Z3-710 warna Silver Hitam , Keyboard warna Hitam dan Mouse warna Hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merk SANDISK dengan kapasitas 32 GB.

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : N-5630-TDI beserta kunci dan STNK Nopol : N-5630-TDI atas nama JUWARIYAH.
- 1 (satu) Buah TV Merk Panasonic 32 Inch beserta remote.
- 1 (satu) Buah Lempeng barbel 5 Kg Merk Kettler.
- 2 (dua) Buah barbel tangan 2 Kg Merk Kettler.
- 2 (dua) Buah barbel tangan 1 Kg Merk Kettler.
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro, warna hitam-abu beserta doskbook dan charger handphone

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Pandawa 87 Pasuruan melalui saksi H. JUMHAYADI;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Quraisyiyah S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

QURAIISIYAH. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 97/Pid.b/2024/PN Psr





IKNA DIAR PRATIWI, S.H.